

**BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA TABA PADANG
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:
Rike Popindea Anjeli
NIM: 19671017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP
2025**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rike Popindea Anjeli** mahasiswi IAIN yang berjudul **“Tinjauan Ketepatan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Taba Padang Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong)”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

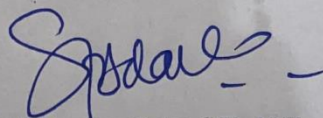
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

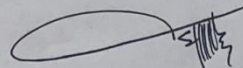
Curup, Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19900405 201903 1 013



Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 19730113 202321 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rike Popindea Anjeli
Nim : 19671017
JURUSAN : Hukum Tata Negara
Program studi : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : Tinjauan ketepatan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai dan tinjauan fiah siyasaah (studi desa taba padang kec.binduriang kec. Rejang lebong)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 7 agustus 2025



Rike popindea anjeli

Nim.19671017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 479/In.34/FS/PP.00.9/08/2025

Nama : Rike Popindea Anjeli
NIM : 19671017
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Taba Padang Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :
Hari/ Tanggal : Jum'at, 22 Agustus 2025
Pukul : 15:00-16:30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Sidang Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Pefriyadi, SE., M.M

Fitmawati, M.E

NIP. 198702012020121003

NIPK. 198903242025212008

Penguji I

Penguji II

Lutfi El-Falahi, S.H., M.H

Budi Biratrat, M.I.S

NIP. 198504292020121002

NIPK. 197805122023211007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri Yusro, M.Ag

NIP. 196902061995031001



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA TABA PADANG DITINJAU DARI FIQH SIYASAH** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan dan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Drs. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Sekaligus Dosen pembimbing II dan Ibu Sri Wihidayati M.H.I selaku dosen pembimbing ke I yang senantiasa selalu membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Curup.

6. Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ,Pendamping Desa serta masyarakat Desa Taba padang. Terimah kasih untuk segala bantuan,bimbingan, dan arahan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
7. Orang tua dan keluarga besarku terimah kasih telah memberikan Do'a , semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
8. Teman -teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta kesalahan ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangaf mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama para pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan atas keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran dari para pembaca penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran untuk penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis senantiasa memohon magfiroh dan ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin yaa robbal alamin.

Curup, 7 Agustus 2025
Rike popindea anjeli
Nim. 19671017

MOTTO

**“Tiada kata yang pantas selain terima kasih,terimah kasih yang tak terhingga
untuk kedua orang tuaku”**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah mempermudah segala proses dalam penelitian skripsi ini sehingga tercapainya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat karya tulis skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dan mensupport, mengarahkan, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kondisi apapun, teriring dalam do'a dari orang-orang yang aku cintai, maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Teristimewa dan terumata untuk orang yang paling hebat dan paling berpengaruh dalam diriku yaitu kedua orang tuaku Bapak Muhamdiyah, S.H dan Ibu Dewi yang sangat berjasa dalam setiap proses hidupku, yang selalu meridhoi setiap langkahku, yang rela berkorban nyawa untukku. Terima kasih atas do'a, dukungan, bimbingan dan semuanya walaupun kalian tidak berpendidikan tinggi, setidaknya tidak ada satupun kekurangan dalam kalian mendidikku. Terima kasih telah memberikan harta yang paling penting dalam hidup anakmu ini yaitu Ilmu, Ilmu yang didapatkan dalam menempuh pendidikan tertinggi ini, semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat baik bagi semua orang.
2. Teruntuk kedua kakak ku Rio filsopit akbar dan Riko fetric ahmad terima kasih sudah memberi do'a dan selalu menyemangati adikmu ini dalam segala hal.
3. Teruntuk sahabatku terima kasih atas saran dan masukkannya terhadap penyusunan skripsi ini, Leza agustina,Dea Nabila, Nadhira motik, Sella sanita pratiwi, Laurentia sheren, widia puspita sari, Fera Januarti Muslim, Stiri fatima, Titin ,Murya Nengsi, Angge Raini, Windi puspita sari ,Sinta Desiani, dan seluruh teman HTN angkatan 2019 terima kasih sudah berproses bersama.

4. Untuk seseorang yang bersama penulis yaitu sepriansya terimah kasih banyak telah berkontribusi dalam segala hal baik tenaga,waktu,maupun materi kepada saya.
5. Almamaterku tercinta IAIN Curup yang aku banggakan.
6. Terakhir Untuk saya sendiri Rike Popindea Anjeli Terimah kasih telah mampu bertahan berusaha sejauh ini. Saya tau perjalanan ini sangat lama dan tidak sesuai dengan apa yang orang tua saya inginkan, tetapi saya masih berusaha untuk bangkit lebih keras semampu saya untuk menyelesaikan pendidikan ini. saya bangga dengan diri saya sendiri walaupun saya belum sehebat orang lain tapi saya mencintai versi diri saya sendiri, hanya karena saya tidak secepat orang lain, bukan bearti saya gagal.

ABSTRAK

Rike Popindea Anjeli Nim. 19671017 **“Bantuan Pangan Non Tunai Di desa Taba Padang Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara(HTN)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan BPNT masih ditemukan permasalahan terkait ketidaktepatan penerima bantuan, sehingga terjadi ketidak tepatan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sasaran penerima BPNT di Desa taba padang ini serta faktor kendalanya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach Subjek Penelitian yaitu warga desa taba padang, kepala, desa, perangkat desa. Objek penelitian yaitu Desa Taba Padang, Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu Wawancara, Dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini pertama bahwa dalam pelaksanaan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang Kecamatan binduriang kabupaten rejang lebong berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Permensos nomor 20 Tahun 2019 belum tepat sasaran. Sedangkan berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan BPNT di Desa Taba Padang ini melanggar prinsip Keadilan, kepercayaan, kejujuran, kebenaran. Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang, manipulasi data kepala desa bisa dijerat hukum: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman pidana: Penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup, Denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Kata kunci : Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Permensos nomor 20 Tahun 2019, Fiqh Siyasah

ABSTRACT

Rike Popindea Anjeli Student ID No. 19671017 "**Non-Cash Food Assistance in Taba Padang Village, Reviewed from the Jurisprudence of Islamic Law**" Thesis, Constitutional Law Study Program (HTN)

Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a government program aimed at helping low-income families meet their needs and improve their well-being and food security. The background of this research is that issues related to inaccurate recipient identification remain in the implementation of BPNT, resulting in inaccurate distribution of this non-cash food assistance. This study also aims to determine the extent to which BPNT recipients are accurately targeted in Taba Padang Village and the factors that hinder them.

This research uses empirical juridical method, and this research is descriptive qualitative, using statute approach. The research subjects are Taba Padang village residents, village heads, village officials. The research object is Taba Padang Village, Data Collection Techniques in this research are Interviews, Documentation.

The conclusion of this study is firstly that in the implementation of receiving Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Taba Padang Village, Binduriang District, Rejang Lebong Regency based on Article 21 paragraph (4) of the Minister of Social Affairs Regulation number 20 of 2019 has not been on target. Meanwhile, based on the Fiqh Siyasah perspective, the author concludes that receiving BPNT in Taba Padang Village violates the principles of Justice, trust, honesty, truth. If abuse of authority is found, manipulation of village head data can be prosecuted: Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning Criminal Acts of Corruption and Criminal Threats: Minimum 4 years in prison, maximum 20 years or life, Minimum fine of IDR 200 million to IDR 1 billion.

Keywords: Non-Cash Food Assistance Program (BPN, Social Affairs Ministerial Regulation Number 20 of 2019, Fiqh Siyasah

DAFTAR ISI

COVER	
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Literatur.....	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Subjek Penelitian	14
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Data Penelitian.....	14
6. Teknik Pengumpul Data	16
7. Studi kepustakaan	16
8. Teknik Analisi data	16
9. Penyajian Data (Date Display)	17

BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian BPNT	18
1. Pengertian BPNT	18
2. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	19
3. Manfaat	20
4. Tujuan.....	21
5. Kriteria keluarga tidak mampu menurut Permensos no 2019.....	23
6. Kriteria keluarga tidak mampu menurut Badan Pusat Statistik	23
7. Mekanisme Penyaluran	24
B. 1. Fiqh Siyasah	26
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	27
BAB III GAMBARAN UMUM.....	32
A. Sejarah Singkat Desa Taba Padang	32
1. Letak Geografis.....	33
2. Topografi	33
3. Suku Bangsa.....	33
B. STRUKTUR DESA TABA PADANG.....	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	38
A. Pelaksanaan BPNT Berdasarkan Permensos No 20 Tahun 2019.....	38
1. Proses Ketepatan Penerima BPNT di Desa Taba Padang	38
2. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Permensos No. 20 Tahun 2019.....	45
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Sasaran.	51
4. Studi Kasus: Contoh Penerima yang Tepat dan Tidak Tepat Sasaran.	55
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketepatan dan Pelaksanaan BPNT.....	58
1. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yang Relevan dengan BPNT	58
2. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan BPNT.	64
3. implikasi Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan BPNT	69

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki beragam suku, budaya dan ciri khas, karenanya dalam melakukan pembangunan tentulah tidak berjalan di jalan yang mulus. Indonesia juga banyak menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam proses pembangunan, salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan.¹

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, kemiskinan telah menjadi sebuah gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu masalah hidup. Karena kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta akhlak. Oleh karena itu untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kemiskinan tersebut.²

Kemiskinan ialah masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana standar tingkat hidup yang rendah ditandai dengan sejumlah atau segolongan orang kekurangan materi jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku pada masyarakat seperti terpenuhinya hak-hak dasar yaitu, sandang, pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, sehingga mereka dapat

¹ Badan Urusan Logistik, *Perkembangan Realisasi Beras Miskin* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),3.

² Ana Rosaliana and Susi Hardjati, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wocola, Kota Surabaya” 2 (2019):5.

mengembangkan kehidupan secara signifikan.³

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sehingga pemerintah terus melakukan pengembangan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang diharapkan mampu menanggulangi masalah kemiskinan dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan mengenai jaminan sosial yang diberikan pada masyarakat dan pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.⁴ Dari pasal-pasal ini menjelaskan bahwa akan hak-hak setiap warga negara dan menjelaskan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Kemudian pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah meluncurkan program ini sebagai transformasi dari beras untuk keluarga sejahtera.

Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu masalah hidup. Karena kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta akhlak. Oleh karena itu untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kemiskinan tersebut.⁵ Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

³ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam, " *Jurnal Al-Maslahah* 13,no.1 (2017):67-84.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 34 ayat (1),(2) dan (3)

⁵ Maulisa Nanda, "Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (RASKIN) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Reukihdayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, " 2019,205

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. ”(Qs. Albaqarah{2}:177)⁶

Pada awalnya program bantuan sosial pangan dikenal dengan sebutan Subsidi Rastra lalu ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 di beberapa kota terpilih. Kemudian pada tahun 2018 program bantuan ini dilakukan di semua Kabupaten/ Kota di Indonesia. Tetapi di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang ini diterapkan pada tahun 2020, Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan bantuan pangan non tunai menjadi penggunaan kartu elektronik untuk pada penerima bantuan dan dikenal dengan Kartu Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan ini disalurkan melalui Bank Penyalur yang bekerja sama dengan BPNT lalu uang yang disalurkan itu dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, telur, tempe dan kebutuhan pokok lainnya di agen *e-warong*. Sehingga dengan adanya hal tersebut memungkinkan untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang di masyarakat.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam bentuk non tunai dan diberikan sesuai dengan yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya dengan besaran Rp. 300 ribu rupiah yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang bekerja sama di Bank penyalur atau disebut juga dengan *e-warong*. Bahan yang dimaksud berupa sumber karbohidrat (beras, jagung, sagu), sumber protein hewani seperti (telur, daging ayam, ikan), sumber protein nabati (tempe dan tahu), serta sumber vitamin. Dengan adanya program BPNT yang ditujukan pada masyarakat miskin diharapkan mampu memenuhi asupan gizi yang

⁶ *Alqur'an dan Terjemahan surah albaqarah ayat 177*

seimbang dan mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan anggaran.⁷

Perhatian dan kepedulian Pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan Presiden telah mengeluarkan kebijakan dalam Pemensos Nomor 20 Tahun 2019 berisi tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Seperti yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 21 ayat (4) :

1. BPNT bertujuan untuk, mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang, memberikan bahan pangan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.
2. Manfaat BPNT untuk meningkatkan: ketahanan pangan sekaligus memberikan mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, efisiensi penyaluran bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi di daerah.⁸

Pasal 21 ayat (4) :

Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang jika dilihat dari segi ekonominya mampu. Namun, masih memperoleh bantuan tersebut. Banyak Masyarakat yang mengeluh karena ia merasa keluarganya tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan sosial apapun. Masalah ini termasuk masalah yang cukup penting untuk dibahas karena Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap bulannya.

⁷ Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*, (Jakarta: Kencana, 2017), 5.

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*, pasal 2 ayat (1) dan (2)

Desa Taba Padang merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong. Desa Taba Padang Sudah menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2020. Desa Taba Padang sendiri termasuk Desa yang mengalami masalah yang cukup serius dalam pendataan masyarakat penerima Bantuan Sosial, Dimana masih banyak warga yang tidak mampu malah mendapatkan Bantuan Sosial dari pemerintah. Sedangkan tujuan Pemerintah Mengeluarkan Program Bantuan Sosial ialah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan sementara, menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Sebagai contoh Ibu mika berasal dari keluarga:

1. Tidak mampu.
2. Tidak mempunyai pekerjaan tetap.
3. Memiliki 4 orang anak.
4. Suaminya penyandang penyakit Epilepsi.
5. Mempunyai rumah kayu yang kecil.

Dengan beberapa data di atas seharusnya ibu mika mendapatkan bantuan sosial, Karena Ibu Mika termasuk keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga nya, Bahkan anak-anak ibu mika tidak ada yang besekolah sampai tamat, Menurut penjelasan ibu mika dia sangat ingin mendapat bantuan sosial dalam bentuk apa pun karenaitu sangat membantu kebutuhan keluarganya.

Ada satu contoh Rumah yang seharusnya tidak layak menerima Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) tetapi justru malah mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu ibu Eka berasal dari keluarga :

1. Keluarga yang mampu
2. Mempunyai pekerjaan tetap
3. Rumah yang berfasilitas ada

⁹ BPS kabupaten rejang, *dalam angka 2022*, BPS REJANG LEBONG (Rejang lebong: BadanPusat Statistik,2022),5.

4. Mempunyai kebun kopi yang banyak
5. Mempunyai 3 orang anak
6. Mempunyai 2 unit motor dan 1 unit mobil

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ibu mika dengan ibu eka ini sangat berbeda jauh dari kualitas keluarganya. Ibu mika berasal dari keluarga yang tidak mampu, Sedangkan ibu eka berasal dari keluarga yang mampu. Tetapi yang malah mendapatkan Bantuan sosial ini ibu eka seharusnya yang layak mendapatkan Bantuan sosial ini adalah Ibu mika. Dari hasil wawancara, ibu mika berharap kedepannya pendataan bantuan sosial ini harus adil dan tidak asal.

Peneliti juga memperoleh hasil dari wawancara dengan pendamping desa dan kades desa taba padang dengan table berikut:

Table 1.1 ¹⁰

Data Penerima BPNT Desa Taba Padang Kec. Binduriang Tahun 2020-2022

Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2020-2022		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
80	88	105

Desa Taba Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.052 jiwa yang terdiri dari Dusun 1 total jiwa 349, Dusun 2 total jiwa 203 dan Dusun 3 total jiwa 500 .Berdasarkan hasil observasi pendahuluan diperoleh informasi bahwa Desa Taba Padang sudah menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2020 dan diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Desa Taba Padang dengan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin sebanyak 211 orang, dan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 80 di tahun 2020, 88 di tahun 2021 dan 105 di tahun 2022. Dari data yang saya ketahui dari pendamping desa dan kades mengatakan bahwa data tersebut ada penambahan

¹⁰ Wawancara dengan Pendamping Desa dan Kades Desa Taba Padang, pada tanggal 13/11/2022, pukul 09:00 Wib

setiap tahunnya sehingga data tersebut berubah dari tahun 2020-2022. Dari yang saya teliti seharusnya penambahan data penerima BPNT itu seharusnya orang yang tidak mampu tetapi, yang ditambah itu malah keluarga yang dikategorikan layak. Sehingga, dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat ketidakadilan dan tidak tepat sasaran.

Ketidaktepatan sasaran terjadi karena masih banyak penerima BPNT yang berasal dari Masyarakat mampu dan bahkan terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Taba Padang masih terdapat ketidak ketepatan sasaran yang masih kurang tepat, keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan masih ada yang belum terdata.¹¹

Jadi banyak warga Desa Taba Padang yang termasuk keluarga yang kurang mampu merasa pendataannya tidak tepat sasaran, Karena Penerima Bansos di Desa Taba Padang ini Tidak Mendata secara merata. Sejauh ini masih belum ada tindakan akan hal itu setelah beberapa tahun Bantuan Sosial ini dijalankan.

Masalah-masalah tersebut dalam firman Allah menjelaskan bahwa:

وَالْمَحْرُومِ لِلْسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya “Dan pada harta-harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. “(QS. Adh-dharyat:19)

Tafsir menurut Jalalain: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yakni yang tidak meminta karena sikap iffah (menjaga kehormatan diri-nya).¹²

Ayat diatas menunjukan bahwa Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada

¹¹ Wawancara dengan Ibu mika, warga Desa Taba Padang, pada tanggal 10/11/2022, pukul 16:00 Wib

¹² Al-qur'an dan Terjemahannya surah Adh-dharyat:19

sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan pengurus benar-benar amanah dan mampu mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi, tepat guna, tidak pandang bulu, dan yang pastinya tersalurkan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Umat islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta Kepada orang lain, khususnya mereka yang kekurangan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang dapat tersalurkan dengan baik dan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat miskin. Untuk itu penulis mengangkat Judul” ***BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA TABA PADANG DITINJAU DARI FIQH SIYASAH***”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini,peneliti hanya akan membatasi permasalahan ketepatan penerimaan dana Bantuan Sosial terhadap warga Desa Taba Padang sehingga penelitian ini membahas Tinjauan Ketepatan Penerimaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Ketepatan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) pada tahun 2020-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Ketepatan Penerima BPNT di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Permensos No 20 Tahun 2019?

- b. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketepatan dan Pelaksanaan BPNT Di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Ketepatan dan Penerimaan BPNT Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang BPNT di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Ketepatan dan pelaksana BPNT di desa taba padang kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya untuk mengetahui apakah peraturan menteri sosial mengenai dana bansos untuk masyarakat sudah diterapkan dengan benar atau belum, dan sejauh mana peran jajaran pemerintah yang bertugas yang bertugas untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa| yang akan datang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Penulis

Untuk menambah pemahaman serta pengetahuan bagaimana “ Tinjauan Ketepatan Sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Ketepatan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 dan Tinjauan Fiqh Siyasah.”

b. Bagi pembaca

Sebagaimana Pertimbangan dan Pengembangan pada penulis masa mendatang dan dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan serta menambah wawasan mengenai “Tinjauan Ketepatan Sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Ketepatan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Tinjauan Fiqh Siyasah.”

F. Kajian Literatur

Kajian Literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Agar penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih terhadap penelitian, fungsinya sebagai acuan dalam membedakan dari hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga mencegah pengulangan penelitian. Berdasarkan pencarian penulis terhadap penelitian sebelumnya terhadap perpustakaan, website, dan sebagainya. Maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Skripsi Fadil Kurniawan Nim Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021 Dengan Judul **“Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”** dalam penelitian ini Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan efektif diantaranya penyebabnya adalah; (i) adanya ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan setiap bulannya; (ii) adanya permasalahan kartu rusak, patah, atau terblokir/error dan/atau kartu hilang.¹³
2. Skripsi Alisa Andriani Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung Juli 2021

¹³ Kurniawan Fadil Judul *Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, Skripsi (Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021).

Yang Berjudul **“Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. 2) Bagaimana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam. 3) Bagaimana kendala dan apa solusi dari kendala dalam proses penyaluran BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. 2) Untuk mengetahui bagaimana Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam. 3) Untuk mengetahui Bagaimana kendala dan apa solusi dari kendala dalam proses penyaluran BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung¹⁴

3. Skripsi Safira soraida mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas sriwijaya 2022 **dengan judul“Peran Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program BPNT melalui E-Warong pada Masyarakat di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim”**

Pelaksanaan program BPNT melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong), sebagai agen penyalur bantuan yang bekerja sama dengan pemerintah melalui Dinas Sosial. Agar bantuan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan koordinasi, pengawasan, dan pendampingan yang optimal dari instansi terkait. Di Kabupaten Muara Enim, program BPNT telah dilaksanakan melalui E-Warong.

¹⁴ Adriani lisa *“Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*, Skripsi (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung Juli 2021).

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala seperti: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara penggunaan Kartu KKS, Kualitas bahan pangan yang tidak sesuai harapan, Lemahnya pengawasan terhadap e-warong. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Muara Enim. 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan program BPNT melalui E-Warong 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program BPNT tersebut.¹⁵

4. Skripsi Ika Kartika Kencana Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Universitas Islam Riau 2021 Dengan Judul **‘Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui E-Warong Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Marpoyan Damai)’**

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di Indonesia yang berdampak pada ketahanan pangan masyarakat kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diluncurkan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan akses pangan bagi keluarga miskin melalui penyaluran bantuan berupa bahan pokok, seperti beras dan telur, secara non-tunai menggunakan E-Warong sebagai agen distribusi. Namun, dalam pelaksanaannya di Kecamatan Marpoyan Damai, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas program. Beberapa E-Warong tidak beroperasi sesuai jadwal, tidak memberikan bukti transaksi (struk) kepada penerima manfaat, dan terkadang stok bahan pokok tidak lengkap atau tidak tersedia secara konsisten. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program dan berdampak pada ketidakterpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin secara optimal. Rumusan Masalah nya; 1. Bagaimana pelaksanaan program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Marpoyan Damai 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BPNT

¹⁵ Soraida safira “*“Peran Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program BPNT melalui E-Warong pada Masyarakat di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim”*”, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas sriwijaya 2022).

terkait kelengkapan dan kualitas bahan pokok 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan E-Warong untuk mengatasi kendala tersebut terkait kelengkapan dan kualitas bahan pokok 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan E-Warong untuk mengatasi kendala tersebut.¹⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di atas. Peneliti disini membahas tentang ketepatan sasaran saja Sangat terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang penulis lakukan dengan judul ” Bantuan Pangan Non Tunai Di desa Taba Padang Ditinjau Dari Fiqh siyasah”

Berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disini penulis akan meneliti terakit ” Ketepatan sasaran penerima bantuan, tidak membahas E-warong yang kesulihan, E-warong yang tidak ramah, Kartu rusak dan lain-lain.

G. Metode Penelitian

Metodologi terdiri dari analisis teorititis dari tubuh metode dan prinsip yang terkait ilmu pengetahuan.¹⁷ Dalam penelitian ini metode menjadi jalan untuk mencari informasi terkait pemahaman yang jelas terkait permasalahan yang ada. Penelitian ini menggugulkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, yang mana dalam mengumpulkan data penulis melakukan survey ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan skunder yang langsung didapat dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan diolah menjadi data atau informasi yang menjadi bahan dalam penulisan penelitian.

2. Sifat Penelitian

¹⁶ Kencana Ika ‘Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui E-Warong Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Marpoyan Damai’, Skripsi (Fakultas Administrasi Negara Universitas Islam Riau 2021).

¹⁷ Syafnidawaty, *Perbedaan Metodologi dan Metode Penelitian*, Diakses Melalui <http://www.raharja.com> Dikutip pada hari sabtu 31 Desember 2022, Pukul 18:52 wib.

Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif, deskriptif kualitatif adalah yang menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan terhadap data yang diperoleh oleh penulis didalam penelitian.

3. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek di penelitian ini yaitu desa. Desa Taba Padang ini masih belum berhasil dalam penetapan penerima dana BPNT Pada Tahun 2020-2022. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah program yang diberikan oleh Peraturan Menteri untuk menangani kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan syarat berasal dari warga yang tidak mampu. Tetapi, di Desa Taba Padang ini masih banyak terdapat warga yang dikategorikan mampu justru malah mendapatkan bantuan social.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini agar memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), yang mana pendekatan ini menelusuri semua peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dalam penelitian hukum yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dan dikaitkan dengan yang terjadi dilapangan.

5. Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan informasi kepada pengumpul data.¹⁸

Data primer didapatkan melalui wawancara terkait permasalahan, dalam penelitian ini yaitu:

¹⁸ Rukaesi , *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), 148.

a. Data Primer

1. Masyarakat.
2. Pendamping Desa dan Kadus

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.¹⁹ Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

c. Bahan hukum Primer

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
4. Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

d. Bahan hukum skunder

Data sekunder dalam penelitian ini , penulis menggunakan data yang bersumber dari

1. buku-buku hukum
2. Skripsi
3. Jurnal-jurnal Hukum
4. Buku Hukum Islam
5. buku-buku lainnya.

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

e. Bahan hukum tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi/jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.

¹⁹ Ridwan *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), 28.

5. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui terkait informasi yang peneliti di inginkan dari objek penelitian. Dari kegiatan wawancara ini peneliti dapat menggali tentang permasalahan dari objek penelitian yang hasilnya diyakini akan kebenarannya dan bukan dari perkataan orang lain. Selain pada objek penelitian peneliti juga akan mewawancarai kepada masyarakat yang sempat menjadi pengunjung objek wisata arum jeram tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data terkait penelitian setelah data terkumpul kemudian dianalisis , data dalam penelitian berupa tulisan, angka, serta gambar yang berupa laporan dan dapat membantu sebagai data pendukung.

5. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

- a. Offline: yaitu menghimpun data secara langsung.
- b. Online: adalah menghimpun data dengan cara searching melalui internet.

6. Teknik Analisi data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini yaitu dengan cara analisis deskriptif, yakni memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

Metode ini bertujuan menggambarkan secara detail tentang Bagaimana Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan

Ketepatan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Adapun komponen dalam analisi data dilapangan menurut Miles and Huberman yaitu Reduksi Data (Data Reduction) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dari sini peneliti akan menarik terkait data yang diperoleh.

7. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penyajian data maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami apa yang terjadi, serta merancang kerangka selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)

Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pemegang kuasa atas semua sumber daya alam (SDA) yang ada, harusnya mampu melakukan penguasaan dengan baik dalam konteks memiliki, memanfaatkan, mengolahdan melindungi, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945.²⁰ Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjalankan amanat tersebut adalah dengan Bantuan Pangan Non Tunai.

Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.²¹

²⁰ Putra, David Aprizon. "Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24.1 (2016): 12-26.

²¹ Julianto, Pebi. "Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci." *E Jurnal Qawwam*. Kerinci (2020).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mendorong pemerataan manfaat sosial, dan mendorong inklusi keuangan.²²

Adapun tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:²³

- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi.
- d. Memberikan pilihan dan kendala kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2019).

Adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan mampu memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan tujuan penyaluran bantuan subsidi pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.²⁴

Dalam menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien supaya diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung

²² Saputra, Reza Eka, Beby Masitho Batubara, and Agung Suharyanto. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 4.2 (2022): 157-163.

²³ Syaripudin, Enceng Iip, and Mutiara Tri Putri. "Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022): 106-114.

²⁴ Anwar, Dionita Putri, Nurul Umi Ati, and Roni Pindahanto. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu." *Respon Publik* 14.3 (2020): 1-7.

peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.

2. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
- f. Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial²⁵
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT).

3. Manfaat

Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai adalah

²⁵ Windu Anggara dan Muhamad Iqbal, 35-42.

sebagai berikut:²⁶

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- d. Transaksi nontunai.
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan
- f. Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa program BPNT mempunyai manfaat tidak hanya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi juga pedagang usaha mikro kecil menengah juga ikut merasakan manfaat dari terjadinya transaksi.

4. Tujuan

Tujuan dari program bantuan BPNT adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memutus mata rantai, serta meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, untuk mengubah perilaku tidak membantu.²⁷

Pelaksanaan program BPNT diberikan dalam rangka:

- a. Untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Pelaksanaan program BPNT diberikan dalam rangka untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Pelaksanaan program BPNT diberikan dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
- d. Pelaksanaan program BPNT diberikan dalam rangka memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan

²⁶ peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai

²⁷ Pratiwi, Dara Citra, and Imsar Imsar. "Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.12 (2022): 5684-5690.

pangan.²⁸

Salah satu bentuk nyata dari keimanan adalah kepedulian sosial, khususnya dalam membantu kaum dhuafa dan fakir miskin. Nilai ini tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi inspirasi dalam perumusan berbagai kebijakan sosial oleh pemerintah. Salah satu wujud nyata dari kepedulian tersebut adalah hadirnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga penerima manfaat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi mereka melalui sistem bantuan non tunai yang lebih tepat sasaran dan efisien. Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Hasyr (59): Ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. Surah Al-Hasyr (59): Ayat 7.*²⁹

Prinsip Utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Prinsip utama program Bantuan Pangan Nnon Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/telur) serta tempat membeli sesuai dengan prefensi (tidak diarahkan pada E-Warong

²⁸ Laurentcia, Suci, and Rahmadani Yusran. "Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang." *Journal of civic Education* 4.1 (2021): 7-17.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan surah hasyr (59): Ayat 7.*

tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan);

- c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM);³⁰

8. Kriteria dan Persyaratan Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT):

- a. Bantuan Pangan Nontunai disalurkan di lokasi dengan kriteria:
- b. Tersambung dengan jaringan internet
- c. Terdapat E- warong
- d. E-warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peserta Penerima Bantuan Pangan Nontunai di persyaratkan sebagai berikut:
- f. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- g. Yang tergolong peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.³¹

9. Kriteria penerima bpnt keluarga tidak mampu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu antara lain:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 perorang.

³⁰ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai (2017), 10-12.

³¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal (3), Pasal (4), dan Pasal (5)

- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak
- n. Tamat SD/ tamat SD.
- o. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan

Penjelasan kategori diatas bahwa BPNT hanya tertuju kepada masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin) bukan untuk masyarakat mampu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok) tidak terpenuhi. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok).

7 . Mekanisme Penyaluran

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan

Nontunai (BPNT) yaitu: ³²

- a. Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- b. Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BPNT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan Tim Koordinasi bantuan sosial pangan daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Koordinasi dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.
- e. Bank Penyalur bersama Tim Koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial Republik Indonesia untuk mengatur penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat untuk mengurangi dan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. BPNT sendiri memberikan asupan bahan pangan yang memiliki protein. Penyaluran bahan pangan ini sendiri juga untuk mengurangi praktik korupsi, penyalahgunaan, dan penyimpangan penggunaan bantuan.³³

Adapun point penting yang ada dalam peraturan tersebut berupa mekanisme pendaftaran penerima, jenis bantuan yang disalurkan, prosedur penggunaan kart non tunai, dan tata cara penyaluran dan penggunaan data

³² Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

³³ Hidayat, Agung Srihadi. 2022. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.(jakarta, panjimas,2017),45.

penerima. Namun dari pengimplementasian peraturan ini masih banyak kendala ataupun tantangannya seperti kurangnya infrastruktur dan konektivitas di beberapa daerah, penggunaan sistem elektronik yang dimana bagi kaum lansia yang kurang mengerti akan penggunaan kart elektronik sehingga perlunya ada sosialisasi cara penggunaan atau penarikan pada alat Edc mesin yang digunakan untuk pengambilan data dan pembayaran di berbagai bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan peraturan menteri sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi angka kelaparan dan kemiskinan, serta meningkatkan konsumsi pangan yang lebih sehat.³⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT memiliki potensi yang signifikan dalam mewujudkan masalah mursalah. melalui pendekatan non-tunai, program ini memberikan akses lebih mudah dan terjamin bagi penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain itu, program ini juga berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dengan mengurangi tingkat kelaparan dan kemiskinan.

B. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Pengertian fiqh siyasah terdiri dari dua kata yang pertama yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologi fiqh, yang berarti pemahaman secara mendalam dan akurat sehingga dapat menghasilkan dan memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Secara terminologi fiqh diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat syara' serta berisi perilaku atau perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Sedangkan pengertian siyasah adalah mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan. Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijakan. Secara bahasa siyasah bertujuan untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara untuk memenuhi kemaslahatan

³⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

bagi manusia itu sendiri.

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁵

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian Fiqh Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang

³⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mishr, 1958, hlm. 6. 2

menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
- b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)
- c. . Peradilan (Siyasah Sadha'iyah)
- d. Hukum perang (Siyasah Harbiah).
- e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah)

Dalam Fiqh Siyasah Perspektifal-Qur'an menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al- Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.³⁶

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya surat yunus ayat 14:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ

Artinya:

³⁶ Lihat Al-Jarjani, loc. cit; Abu Zahroh, loc. cit; dan T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 26.

"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat." Dalam ayat ini, Allah SWT surat yunus ayat 14"

Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. ³⁷

Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan Rosulnya jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian".

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. ³⁸

Penelitian ini berfokus juga pada Siyasah idariyah :

³⁷ Alqur'an dan terjemahan surah yunus 14

³⁸ Alqur'an dan terjemahan surah an-Nisa ayat 59

Siyasah idariyah adalah konsep dalam fiqh siyasah yang mengatur tata kelola administrasi negara dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup siyasah idariyah meliputi pengaturan tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset negara, distribusi pelayanan publik, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam. Siyasah idariyah menerapkan prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), tanggung jawab, dan maslahat (kebaikan umum) dalam mengatur administrasi negara.

Kaitannya dengan Fiqh Siyasah dan Pemerintahan Islam Siyasah idariyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang lebih khusus membahas masalah administrasi negara. Fiqh siyasah secara umum mencakup kebijakan kenegaraan, hukum publik, dan hubungan negara dengan warga masyarakat. Siyasah idariyah menitik beratkan pada tata kelola administratif dengan mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan pelayanan yang baik dalam menjawab kebutuhan publik sesuai syariah.³⁹

Seperti surah yang terkandung dalam surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menegaskan perintah Allah SWT kepada umat manusia, Khususnya para pemimpin, untuk menunaikan Amanah dan berlaku adil dalam memutuskan sesuatu.⁴⁰

³⁹ Muhammad, Afifuddin. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Konstitusi Indonesia." Jurnal Hukum dan Syariah. (2017)

⁴⁰ Alqur'an dan terjemahan surah an nisa ayat 58

Selain itu ada juga surah Al- Hadid ayat 25 yaitu :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

Ayat ini menjelaskan tentang pengutusan rasul- rasul oleh Allah SWT dengan membawa bukti -bukti nyata dan kitab suci, serta diturunkannya neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil.⁴¹

Adapun hadis yang membahas tentang siyasah idariyah ini adalah :

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. (HR Abu Dawud)”

Abu Dawud meriwayatkan hadis ini berturut-turut dari Ali ibn Bahrin, Hatim ibn Ismail, kemudian Muhammad ibn ‘Ajlan, selanjutnya dari Nafi’, dari Abu Salamah, dari penuturan Abu Hurairah yang berumber dari Nabi saw. Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini dari jalur yang sama, tetapi berasal penuturan Abu Said al-Khudzri yang bersumber dari Nabi saw.

Sanad dan Perawi

Hadis ini diriwayatkan melalui dua riwayat utama:

1. Dari Abu Said al-Khudrī (رضي الله عنه)

1. Jalan periwayatan: Ali bin Bahr → Hatim bin Ismail Muḥammad bin ‘Ajlān → Nāfi’ → Abu Salamah → Abu Sa’īd al-Khudrī.
2. Diriwayatkan dalam **Sunan Abī Dāwūd** (no. 2241 dan 2242)

⁴¹ Alqur’an dan terjemmahan surah al hadid ayat 25

2. Dari Abū Hurairah (رضي الله عنه)

1. Shahihnya sanad hampir sama: Ali bin Bahr → Hatim bin Ismā'īl → Muḥammad bin 'Ajlān → Nāfi' → Abu Salamah → Abu Hurairah.
2. Juga terdapat dalam **Sunan Abī Dāwūd** (no. 2242).
3. Nafi' pernah mengatakan kepada Abu Salamah, “Engkaulah pemimpin kami (amīrunā)” sebagai respon atas sabda Nabi⁴²

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Singkat Desa Taba Padang

Desa Taba Padang masuk kedalam kawasan Kecamatan Binduriang. Menurut ceritanya sebelum daerah ini ditempati oleh penduduk, daerah ini merupakan daerah dataran padang yang luas, oleh penduduk kawasan ini digunakan untuk tempat bergembala ternak seperti sapi dan kerbau. Pada zaman dahulu ada beberapa orang memelihara kerbau atau sapi, antara lain kerbau di lepas di tengah padang caranya adalah beberapa orang pemilik kerbau bersama-sama mencari dan menentukan lokasi yang baik. Lokasi tersebut secara goto royong mereka pagari dan di dalamnya mereka buat kolam atau kubangan tempat kerbau mandi dan berlindung apa bila ada binatang buas. Masing-masing pemiliknya memberi tanda pada telinganya dengan kode garis yang berbeda, tanda tersebut disebut dengan istilah tingas. Cara lain orang memelihara ternak kerbau adalah dengan dilepas siangberkandang malam artinya pada waktu siang kerbau itu dilepaskan disekitar dusun, sawah, atau padang luas, kadang-kadang kalau perlu induknya diikat, lalu mereka mengembalaknya sampai sore hari. Setelah mereka mengembalikan ternak nya di padang yang datar tersebut dari pagi sampai sore, sebahagian mereka bahkan ada yang pulang ke rumahnya sampai larut malam. Karena sering pulang terlambat malam lalu beberapa orang dari mereka mendirikan talang- talang atau pondok sederhana yang digunakan

⁴² Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadi Abu ath-Thayyib, *'Awn al-Ma'būd Syarh Sunan Abi Dāwūd*, 7/191-192, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, cet. ii. 1415.

untuk menjaga kerbau mereka.

Ketika mereka akan mendirikan talang tersebut mereka terlebih dahulu melakukan tebas yaitu semacam sesajian yang akan digunakan untuk mengadakan ritual agar lokasi yang mereka gunakan untuk membangun terbebas dari bala bahaya kegiatan ini dilakukan oleh seorang dukun. Akhimya lama kelamaan diikuti oleh warga yang lainnya sehingga pada akhirnya menjadi sebuah dusun atau perkampungan yang disebut dengan Taba Padang, sampai sekarang Taba Padang merupakan salah satu desa di kecamatan Bindu Riang.

1. Letak Geografis

Kabupaten Rejang Lebong terletak disebelah barat pegunungan Bukit Barisan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁴³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
- c. Sebelah Barat Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.
- d. Sebelah Timur Kabupaten Musi Rawas Dan Lubuklinggau.

2. Topografi

Topografi Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan ketinggian 100 hingga 1000m diatas permukaan laut dimana untuk ketinggian 100 meter diatas permukaan laut seluas 2.225 ha, 100-500m diatas permukaan laut seluas 48.324ha, ketinggian 500-1.000m seluas 64.345ha dan pada ketinggian 1.0000m keatas seluas 36.657ha.⁴⁴

3. Suku Bangsa

Penduduk Kabupaten Rejang Lebong mayoritas suku rejang yang jumlahnya mencapai 43% disusul suku jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 35,2% Suku pribumi selain suku Rejang adalah

⁴³Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

⁴⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2022

suku Melayu Lembak. Suku-suku yang ada dan telah menetap secara turun-temurun di Rejang Lebong yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Melayu Kaur

Suku kaur datang dari sudut tenggara provinsi Bengkulu. Suku Kaur datang ke Rejang Lebong untuk mengadu nasib.

b. Melayu Musi

Suku Musi yang datang dari Sumatera Selatan kebanyakan datang atas kemauan menuntut ilmu dan belajar.

c. Melayu Palembang

Orang Palembang di kota Curup sudah sangat banyak dan mereka bersama suku Jawa sudah menjadi kaum pendatang terbesar di Rejang Lebong.

d. Madura

Suku Madura datang atas alasan keinginan kuat untuk bertani dan berdagang

e. Sunda

Suku Sunda banyak mendiami perkotaan dan wilayah transmigrasi Talang Benih

f. Melayu Serawai

Suku Melayu Serawai banyak menjadi petani di dataran tinggi dan pedalaman. Suku Serawai datang dari bagian lain di selatan provinsi Bengkulu.

g. Melayu Besemah

Suku Melayu Besemah adalah penduduk asli provinsi Sumatra Selatan. Saat ini, suku Besemah banyak berdiam di Curup Tengah.

h. Pendatang Melayu

Suku Melayu di Rejang Lebong berasal dari keturunan yang berbeda-beda. Ada yang asalnya dari Bangka, Deli, Kepri, Riau, Jambi bahkan Pontianak, Malaysia, dan Sambas.

i. Suku Minang

⁴⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

Suku Minang mayoritas berdagang dan hidup di daerah perkotaan.

j. Ambon

Ada beberapa keluarga Ambon yang tinggal di Rejang Lebong atas dasar tugas sebagai misionaris ke pedalaman.

k. Suku Batak

Suku Batak yang ada saat ini sudah cukup banyak populasinya dan telah bermukim tiga atau dua generasi. Banyak orang Batak yang menikah dengan suku Rejang dan suku Lembak. Suku Batak juga banyak yang bermukim di daerah pedalaman di kabupaten Rajang Lebong.

l. Lampung

Suku Lampung datang kebanyakan sebagai pengusaha.

m. Keturunan India

banyak mendiami perkotaan dan wilayah Kampung Jawa, Curup. Kebanyakan orang-orang India disini adalah orang-orang generasi ke lima atau ke empat. Orang India Curup memeluk agama Islam Sunni.

n. Tionghoa

Tionghoa pada umumnya berprofesi di bidang perdagangan dan berdiam wilayah Pasar Tengah. Kebanyakan beragama Katolik, Protestan, dan Buddha.

o. Minahasa

Sama halnya dengan suku Ambon, orang Minahasa/Manado datang ke Rejang Lebong atas alasan tugas sebagai misionaris ke daerah-daerah.

p. Bali

Orang Bali tinggal di kampung-kampung Bali, mayoritas beragama Hindu namun banyak pula yang beragama Islam. Pura agama Hindu ada di kecamatan Sindang Kelingi.

q. Suku Kerinci

Melayu kerinci atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai orang kincai, merupakan suku pendatang dari kerinci yang berada di wilayah propinsi jambi, umumnya mereka petani, dan tak sedikit yang sukses di pemerintahan.

B. STRUKTUR DESA TABA PADANG

STRUKTUR DESA TABA PADANG

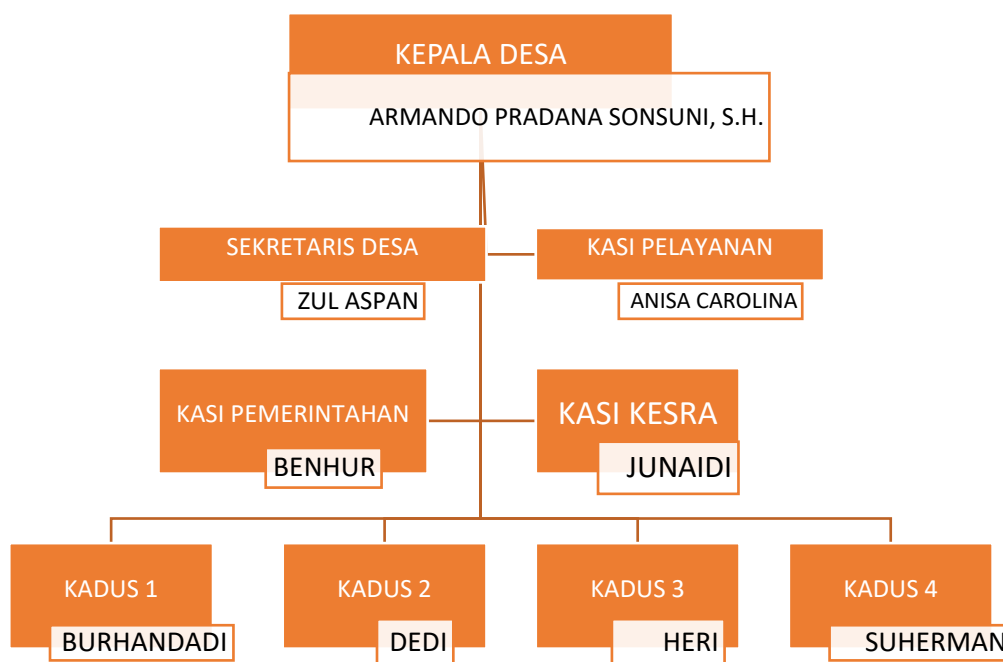


Table 1.1 Jumlah Penduduk Desa Taba Padang

Jumlah penduduk desa taba padang	
Laki-Laki	Perempuan

797	772
Jumlah keseluruhan 1569	

Table 1.2 jumlah dan macam-macam pekerjaan penduduk Desa Taba Padang

Petani	30%
Pedagang	25%
Pegawai negeri sipil	10 %
Tidak memiliki pekerjaan	35 %

Table 1.3 jumlah Pendidikan penduduk Desa Taba Padang

Tamat SD	40 %
Tamat SMP	30 %
Tamat SMA	20 %
Tamat S1	10 %
Tamat S2	-

Table 1.5 jumlah sekolah di desa taba padang kecamatan binduriang

SD	1
SMP	1
SMA	1

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Ketepatan Penerima BPNT di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Permensos No 20 Tahun 2019.

1. Proses Ketepatan Penerima BPNT di Desa Taba Padang

Proses ketepatan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang melibatkan serangkaian tahapan yang memerlukan koordinasi antara sejumlah pihak penting, seperti pendamping desa, kepala desa, dan para kepala dusun. Meskipun secara kebijakan peran masing-masing pihak telah diatur, hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks dan belum sepenuhnya terintegrasi, yang berdampak pada ketepatan data penerima bantuan.

Pendamping desa memegang peran penting dalam pelaksanaan teknis dan pemutakhiran data di tingkat lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Natta, pendamping BPNT di Kecamatan Binduriang (termasuk Desa Taba Padang), tugasnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pemberian bimbingan dan penyampaian informasi secara menyeluruh agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Ia menjadi penghubung utama antara pemerintah pusat dan Keluarga Penerima Manfaat

(KPM), misalnya dalam menjelaskan mekanisme pencairan bantuan melalui e-warong yang bermitra dengan Bank BRI. Bapak Natta juga menekankan pentingnya peran agen e-warong dalam menjaga integritas program, seperti tidak menaikkan harga secara tidak wajar, memastikan kualitas bahan pangan yang baik, serta melayani KPM dengan empati, terutama mereka yang kurang memahami prosedur atau kurang patuh terhadap aturan. Harapan ini mencerminkan komitmen pendamping dalam menjamin mutu layanan hingga proses distribusi.

Lebih jauh, Bapak Natta menjelaskan bahwa ia memiliki otoritas penting dalam memantau dan memperbarui data KPM, termasuk menerima keluhan masyarakat terkait kesalahan data atau penyaluran bantuan, serta menilai kondisi riil di lapangan. Sebagai langkah untuk memastikan ketepatan sasaran, ia secara aktif meminta data penghasilan bulanan KPM dari pihak e-warong sebagai sistem deteksi awal terhadap kemungkinan penyalahgunaan bantuan, terutama jika terdapat perubahan ekonomi yang tidak dilaporkan.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Natta mengungkapkan sebuah tantangan yang ia hadapi di lapangan terkait penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak,

“Memang benar adanya itu, kondisinya sudah mampu dan seharusnya tidak mendapatkan bantuan. Saya sudah sering mendatangi pihak setempat kepada perangkat desa Taba Padang untuk membicarakan hal tersebut, tetapi mereka malah tidak suka, keras kepala merasa harus dibantu terus. Kalau keadaannya seperti itu saya bisa saja menghapus secara sepihak agar bantuannya dicabut, tetapi saya tidak bisa kalau nanti ada kesalahpahaman.”⁴⁶

Ia juga menambahkan harapannya agar ada perbaikan dalam kebijakan,

“Saya berharap juga pemerintah membenahi kebijakan itu, tapi saya tetap update nantinya di keterangan SIKS NG bahwa si A ini sudah mampu dan tidak layak mendapatkan bantuan di keterangan update data KPM.”⁴⁷

⁴⁶ Nata fitrah, Pendamping Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari Selasa 12 september 2023, pukul 11:30 WIB.

⁴⁷ Nata fitrah, Pendamping Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari Selasa 12 september 2023, pukul 11:30 WIB.

Proses pembaruan data tersebut dilakukan melalui aplikasi daring Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS NG), yang hanya dapat diakses oleh pendamping untuk keperluan perubahan data. Sementara itu, masyarakat tetap dapat melihat data penerima, namun tidak memiliki akses untuk mengubahnya. Adanya kebijakan penambahan kuota juga membuka peluang bagi warga yang sebelumnya belum terdaftar, walaupun pelaksanaannya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pihak terkait. Penjelasan Bapak Natta menunjukkan bahwa pendamping memiliki kemampuan teknis dan komitmen tinggi dalam menjaga akurasi data serta kelancaran pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang, khususnya di wilayah Dusun Satu, belum sepenuhnya berjalan secara tepat sasaran. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah adanya penerima bantuan yang secara ekonomi sudah tergolong mampu, namun masih terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, terdapat warga lain yang dinilai lebih layak secara kondisi ekonomi, namun belum memperoleh bantuan serupa.

Ketidaktepatan ini mengindikasikan lemahnya proses validasi dan koordinasi antar perangkat desa, khususnya dalam tahap verifikasi data. Dalam wawancara dengan salah satu perangkat dusun, diketahui bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas berdasarkan data yang diberikan oleh kepala desa. Ia menyampaikan,

“Bahwa penerima BPNT di Dusun Satu ini memang ada yang tidak sesuai dengan semestinya, karena banyak yang mampu mendapatkan BPNT sedangkan yang lainnya masih banyak yang membutuhkan tapi tidak dapat bantuan. Kami selaku perangkat desa hanya menindaklanjuti saja data dari kepala desa ini, ya namanya bawahan hanya bisa menerima data saja.”⁴⁸

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa posisi perangkat dusun hanya bersifat pasif dalam proses seleksi KPM, sehingga akurasi data sangat

⁴⁸ Burhandadi, Kadus 1 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari Selasa 12 september 2023, puku l 09:30 WIB.

bergantung pada kebijakan dan keputusan kepala desa. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pendamping program BPNT, yang dalam praktiknya bertugas melakukan pemantauan dan pembaruan data secara berkala melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Namun, pendamping juga menghadapi tekanan sosial dari pihak desa saat mencoba mengoreksi data yang tidak sesuai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Natta, pendamping BPNT Kecamatan Binduriang, *“Memang benar adanya itu, kondisinya sudah mampu dan seharusnya tidak mendapatkan bantuan.”*⁴⁹

Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BPNT tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital dan pendamping lapangan, melainkan juga sangat bergantung pada komitmen, transparansi, dan sinergi seluruh unsur pemerintahan desa. Ketidakharmonisan antara pendamping dan perangkat desa dalam hal validasi data dapat menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal telah tersedia mekanisme pelaporan dan pemutakhiran data melalui sistem daring seperti SIKS-NG, namun dinamika sosial dan politik di tingkat desa turut memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pendamping desa kerap menghadapi dilema antara menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan menjaga relasi harmonis dengan aparatur desa. Akibatnya, pembaruan data sering kali tidak dilakukan secara maksimal karena adanya kekhawatiran akan menimbulkan gesekan atau kesalahpahaman antarpihak. Hal ini berdampak pada terus berlangsungnya ketidaktepatan data penerima, sehingga bantuan tidak tersalurkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih netral dan dukungan kebijakan yang memperkuat keberanian pendamping dalam melakukan koreksi berdasarkan realitas di lapangan.

⁴⁹ Burhandadi, Kadus 1 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari Selasa 12 september 2023, puku l 09:30 WIB.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Bapak Dedy selaku Kepala Dusun II Desa Taba Padang juga menegaskan bahwa terdapat persoalan dalam mekanisme ketepatan penerima bantuan sosial, khususnya terkait ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa kepala dusun sebenarnya telah berupaya mengajukan nama-nama warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Dalam wawancara, beliau menyatakan,

*“Saya mengetahui adanya permasalahan tentang penerima bantuan sosial ini. Memang kami semua kadus Desa Taba Padang memang mengajukan beberapa nama-nama yang tergolong tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial ini, tetapi kepala desa ternyata sudah mendahului catatan tersebut. Kepala desa sudah memiliki catatan nama-nama penerima bansos tersebut. Palingan hanya sedikit nama-nama yang kami usulkan diterima kepala desa tersebut.”*⁵⁰

Pernyataan ini memperjelas adanya kecenderungan sentralisasi kewenangan oleh kepala desa dalam menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM), padahal seharusnya keputusan tersebut lahir dari proses musyawarah yang melibatkan seluruh perangkat desa. Setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil.⁵¹ Minimnya ruang diskusi yang terbuka dan partisipatif menyebabkan seleksi data menjadi tertutup dan rawan bias. Kondisi ini tidak hanya melemahkan prinsip keadilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga menghambat peran kepala dusun dalam menyampaikan kondisi objektif warga yang mereka wakili.

Ketimpangan komunikasi dan kewenangan dalam penyaluran bantuan sosial memperlihatkan posisi sulit yang dihadapi para kepala dusun. Bapak Heri, selaku Kadus III Desa Taba Padang, mengatakan,

“Mengenai bansos ini saya tahu apa saja keluhan masyarakat yang tidak mampu tentang bansos ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin tentang ini, tetapi ini semua tergantung kepala desa tersebut. Kalau kata dia iya iya,

⁵⁰ Dedy, Kadus 2 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari Selasa 12 september 2023, puku l 12:00 WIB.

⁵¹ Febriana, I. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa Banjarpasar Kecamatan Bulus Pesantren Kebumen." *Unnes Civic Education Journal* 1.2 (2012).

kalau tidak tidak, jadi ini memang masalah yang bimbang sekali bagi kadus-kadus desa ini."⁵²

Ungkapan tersebut mencerminkan terbatasnya peran kepala dusun dalam proses penentuan penerima bantuan, meskipun mereka lebih mengetahui kondisi warga secara langsung. Ketergantungan penuh terhadap keputusan kepala desa membuat proses penyaluran bantuan cenderung tertutup, kurang melibatkan pihak lain, dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan pembagian peran agar proses penyaluran bantuan menjadi lebih adil dan transparan.

Akibat dari ketidaksesuaian dalam proses ketepatan penerima bantuan semakin ditegaskan oleh Bapak Suherman, Kepala Dusun III. Ia menjelaskan bahwa ketidaktepatan dalam penyaluran BPNT telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup besar antara masyarakat dengan perangkat desa. Kondisi ini bahkan memicu terjadinya kesenjangan sosial yang tampak jelas, salah satunya melalui aksi saling sindir di media sosial yang menciptakan ketegangan antarwarga. Dalam hal ini, Bapak Suherman mengatakan,

*"Saya sebagai kepala dusun, mengetahui permasalahan tentang Bantuan Pangan Non Tunai ini karena terjadi kesalahpahaman masyarakat dengan perangkat-perangkat desa sehingga terjadi kesenjangan sosial, adanya sindir menyindir di sosial media, dll. Kami ketiga kepala dusun Desa Taba Padang ini mengadakan rapat bulanan, dan kami sering membahas tentang penerima Bantuan Pangan Non Tunai ini agar bisa diselaraskan sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Selain menjadi salah paham, dengan adanya penerima bantuan sosial yang tidak sesuai ini kami perangkat desa juga sering menjadi pantauan masyarakat dan pihak yang berwajib karena lewat sosial media kadang masyarakat yang seharusnya mendapatkan aliran bantuan sosial malah tidak mendapatkan bantuan tersebut sehingga terjadilah kesalahpahaman tersebut. Saya masih berharap agar bantuan sosial ini bisa diselaraskan dengan secepatnya."*⁵³

Kutipan tersebut memperjelas bahwa ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan tidak hanya menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat, tetapi juga

⁵² Heri, Kadus 3 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang , Hari Selasa 12 september 2023, puku l 13:20 WIB.

⁵³ Suherman, Kadus 4 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari Selasa 12 september 2023, puku l 13:40 WIB.

meningkatkan tekanan terhadap perangkat desa yang dianggap bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal tersebut, para kepala dusun secara aktif mendiskusikan permasalahan ini dalam forum rutin, dengan harapan dapat menyusun data penerima yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Meski demikian, upaya ini masih membutuhkan keterbukaan dan komitmen penuh dari kepala desa agar perbaikan yang diinginkan dapat segera terwujud.

Proses ketepatan penerima BPNT di Desa Taba Padang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Secara ideal, proses ini seharusnya melibatkan koordinasi yang baik antara pendamping desa, kepala desa, dan kepala dusun. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan di lapangan masih kurang efektif. Pendamping desa telah menjalankan tugas teknis dan pengawasan dengan cukup baik, tetapi dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan serta minimnya keterlibatan unsur lain menjadi hambatan utama.

Kepala dusun dalam hal ini hanya menjalankan instruksi tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah atau validasi data. Hal ini berdampak pada lemahnya akurasi data penerima bantuan. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, memunculkan kecemburuan sosial, dan menimbulkan kritik dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan seleksi belum dilakukan secara partisipatif dan transparan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Taba Padang memberikan pengakuan atas kekurangan yang terjadi dalam proses penyaluran bantuan. *“Kami menyadari ada kekeliruan dalam proses penyaluran bantuan ini, terutama dalam data penerima. Saya sebagai kepala desa mengakui ada kelalaian dari pihak kami, dan ini menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan,”*⁵⁴.

Kesimpulannya, lemahnya sinergi antar pihak, kurangnya transparansi, serta sistem pengawasan yang belum optimal menjadi penyebab utama ketidaktepatan penyaluran bantuan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan

⁵⁴ Armando pradana ,Kepala Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari Rabu 13 september 2023, puku l 19:00 WIB.

menyeluruh agar bantuan benar-benar dapat tersalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Penulis menyimpulkan bahwa proses untuk menentukan siapa saja yang menerima BPNT di Desa Taba Padang masih banyak kendalanya. Meskipun sudah ada aturan dan bantuan dari pendamping desa, kenyataannya pelaksanaan di lapangan belum berjalan dengan baik.

Pendamping desa seperti Pak Natta sebenarnya sudah berusaha menjalankan tugasnya, seperti memperbarui data dan membimbing agar bantuan tepat sasaran. Namun, usaha ini sering terhambat karena perangkat desa, terutama kepala desa, tidak terbuka dan terlalu banyak mengambil alih keputusan. Kepala dusun pun merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan secara adil, karena keputusan akhir tetap ada di kepala desa.

Akibatnya, bantuan tidak jarang justru diberikan kepada warga yang sudah mampu, sedangkan warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan. Hal ini membuat masyarakat kecewa, menimbulkan rasa iri, dan memicu ketegangan. Bahkan, perangkat dusun sering disalahkan, padahal mereka tidak memiliki kuasa penuh dalam proses ini.

Secara umum, penulis melihat bahwa masalah utama adalah kurangnya kerja sama, tidak adanya keterbukaan, dan lemahnya pengawasan. Agar BPNT benar-benar tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan dalam pembagian tugas antar pihak, kebijakan yang lebih jelas, dan kerja sama semua pihak untuk menjalankan proses secara adil, terbuka, dan sesuai dengan kondisi warga yang sebenarnya.

2. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Permensos No. 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengatur secara rinci penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima, menyediakan bahan pangan bergizi seimbang, dan memastikan bantuan disalurkan dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, serta

tepat administrasi. Penerapan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. Program ini menggantikan bantuan pangan tunai menjadi sistem non-tunai yang lebih efisien.⁵⁵

Namun, di lapangan, pelaksanaan ketepatan penerima BPNT di Desa Taba Padang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut, terutama dalam aspek ketepatan sasaran. Pendamping desa BPNT mengakui adanya penerima manfaat yang seharusnya tidak layak menerima bantuan karena kondisi ekonominya sudah mampu, tetapi upaya untuk mengoreksi data tersebut sering mengalami penolakan dari perangkat desa. Perangkat dusun menyampaikan bahwa meskipun mereka telah mengusulkan nama-nama warga yang kurang mampu, kepala desa telah memiliki daftar penerima bantuan sendiri yang seringkali tidak melibatkan musyawarah dengan perangkat dusun lainnya. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sesungguhnya. Dampaknya, ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan kesalahpahaman di antara masyarakat, kesenjangan sosial, serta ketegangan yang terlihat melalui sindiran di media sosial, bahkan menempatkan perangkat desa dalam sorotan masyarakat dan pihak berwajib.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi dan transparansi antar pihak terkait, dominasi kewenangan kepala desa dalam proses ketepatan penerima, serta keterbatasan ruang dialog yang menyebabkan validasi data menjadi lemah. Akibatnya, ketidaktepatan sasaran bukan hanya mengancam keberlanjutan program bantuan sosial, tetapi juga merugikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁵⁶

⁵⁵ Sunty, Desi Azzahra, et al. "Dampak Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2.5 (2025): 397-412.

⁵⁶ Purbaningrum, Dyah, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Transformasi kebijakan publik meniyasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di desa pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dalam Permensos No. 20 Tahun 2019, penyaluran BPNT harus dilaksanakan dengan prinsip tepat sasaran dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan mekanisme pembaruan data yang efektif sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan penyaluran bantuan yang tidak tepat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan serta peningkatan sinergi antara pendamping desa, perangkat desa, dan seluruh stakeholder agar penyaluran BPNT dapat terlaksana secara adil dan sesuai dengan tujuan program.

Selain wawancara dengan perangkat desa, peneliti juga melakukan dialog dengan masyarakat Desa Taba Padang, khususnya warga kurang mampu yang belum atau belum sepenuhnya mendapatkan bantuan sosial. Ibu Mika, seorang warga yang sangat membutuhkan bantuan namun belum terdata sebagai penerima, mengungkapkan harapannya agar mendapatkan bantuan sosial apapun. Ia adalah buruh upah harian dengan penghasilan tidak tetap, bahkan anak-anaknya tidak bersekolah hingga tamat. Ia pernah melapor ke kepala desa namun belum ada tindak lanjut. Dalam wawancara, Ibu Mika menyampaikan: ⁵⁷

“Saya masih berharap bantuan apapun selain Bantuan Pangan Non STunai bisa memenuhi kebutuhan saya, saya sering disuruh tetangga saya, kerumah kepala desa saja ajukan surat keterangan tidak mampu, agar saya di data dalam bentuk bantuan sosial apapun, saya pernah melapor kepada kepala desa, katanya diusahakan, tetapi pas pendataan baru nama saya masih belum ada juga, saya berharap sekali bantuan apapun yang bisa menolong ekonomi saya, saya hanya buruh upah harian, kadang saya menolong orang membersihkan rumput kebun, menolong orang memetik buah kopi, tetapi itu tidak tetap, kadang sepi jadi saya tidak ada pemasukan.”

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kurangnya kesadaran dan kepekaan perangkat desa terhadap masalah ekonomi masyarakatnya, serta kurang menanggapi keluhan masyarakat terhadap

yang lebih baik." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15.2 (2024): 31-44.

⁵⁷ Mika, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari jum'at 15 september 2023, puku l 08:00 WIB.

penyimpangan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa bingung dan tidak tahu harus melapor ke mana selain kepada perangkat desa. Hal ini diperkuat oleh keluhan warga lainnya seperti Ibu Cahaya, yang juga termasuk masyarakat kurang mampu namun belum memperoleh bantuan:

“Ya, kalau saya sih, hanya berharap data itu di data kembali dan diawasi oleh pihak berwajib agar yang berhak menerima dan yang tidak berhak bisa disaring kembali sehingga data tersebut sesuai, kalau gini kan, serasa tidak adil karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin tidak ada bantuan sama sekali kepada kami yang sangat memerlukan bantuan sosial.”⁵⁸

Sikap serupa juga diungkapkan Ibu Mega, yang menyoroti kurangnya penyelesaian atas keluhan masyarakat:⁵⁹

“Ya sebenarnya kami sebagai masyarakat biasa ini hanya bisa menyampaikan keluhan selama ini yang kami rasakan, melapor sudah, tetapi kami hanya diberi jawaban menunggu menunggu saja, tidak ada sama sekali penyelesaian, kalau memang meneliti yang tidak mampu mengapa masih ada warga yang mampu yang masih mampu memenuhi kebutuhannya bisa mendapatkan bantuan, mengapa kami tidak didata kan ini perlu dipertanyakan.”

Demikian pula Ibu Atun yang menegaskan keinginan masyarakat agar adanya keadilan dan pendataan yang sebenar-benarnya:⁶⁰

“Kami tidak tau sampai kapan aparat desa seperti ini, kami hanya mau keadilan, dan didata dengan sebenar-benarnya tidak ada kong kalikong lagi, sehingga warga yang tidak mampu berhak menerima bantuan sosial.”

Kutipan-kutipan dari warga tersebut menggambarkan realitas ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Taba Padang. Keluhan yang disampaikan menegaskan adanya ketidaktepatan sasaran yang nyata, di mana bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu tidak diterima dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan masih mengalami kendala signifikan, termasuk

⁵⁸ Cahya, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari jum'at 15 september 2023, puku l 08:00 WIB.

⁵⁹ Mega, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari jum'at 15 september 2023, puku l 08:50 WIB.

⁶⁰ Atun, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari jum'at 15 september 2023, puku l 09:00 WIB.

kurangnya transparansi dan akuntabilitas aparat desa dalam mengelola data penerima.

Selain itu, kondisi tersebut juga mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses ketepatan penerima bantuan. Masyarakat merasa bahwa keluhan mereka tidak direspon secara serius, sehingga menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap aparat desa. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sudah rentan, sekaligus menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial di tingkat lokal.

Seperti halnya Ibu Eka warga yang mampu tapi mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai :

*“sebenarnya saya tau saya warga yang tergolong mampu dibandingkan ibu mika dll,, tapi ya namanya bantuan warga mana yang tidak mau,lagian bukan hanya saya saja yang dapat bantuan yang lain masih banyak juga”*⁶¹

Hal serupa juga di nyatakan oleh ibu Maryama warga yang mampu tapi mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai:

*” Benar kata buk eka, siapa yang menolak bantuan apalagi bantuan pangan non tunai ini berisi bahan pokok, siapa yang tidak mau,menurut saya setiap warga semuanya berhak mendapatkan bantuan ”*⁶²

Menurut peneliti adanya ketidak sadaran warga dalam memahami dan mengerti keadaan masyarakat kurang mampu yang ada di Desa taba padang ini,dalam hal ini perlunya di musyawarakan hal ini ke pihak pendamping desa agar terciptanya kebijakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Dalam konteks pelaksanaan Permensos Nomor 20 Tahun 2019, situasi ini menandakan bahwa prinsip tepat sasaran dan transparansi belum sepenuhnya dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas

⁶¹ Eka, warga mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang , Hari jum’at 15 september 2023, puku l 09:20 WIB.

⁶² Maryama, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang , Hari jum’at 15 september 2023, puku l 09:30WIB.

dan komitmen perangkat desa, pendamping, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memperbaiki sistem pendataan dan pelaksanaan bantuan. Pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Taba Padang belum berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Permensos No. 20 Tahun 2019, terutama dalam hal keakuratan penerima bantuan dan keterbukaan informasi. Masih banyak warga yang secara ekonomi mampu justru menerima bantuan, sementara warga miskin yang seharusnya menerima belum tercatat.

Hal ini terjadi karena kepala desa terlalu mendominasi proses ketepatan penerima, tanpa melibatkan perangkat dusun secara adil. Upaya pendamping desa untuk memperbaiki data juga sering mengalami hambatan. Keluhan dari masyarakat tidak mendapat respon yang memadai, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dan kecemburuan antarwarga.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa pengawasan dan kerja sama antar pihak masih sangat lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem, keterlibatan aktif masyarakat, serta komitmen dari aparat desa agar bantuan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan kepala desa yang menyalurkan BPNT tidak tepat sasaran dapat dikategorikan sebagai:

Penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Ancaman: penjara 4–20 tahun, dan denda Rp200 juta – Rp1 miliar.

Jika kepala desa secara sengaja mengubah data penerima manfaat untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, maka unsur korupsi telah terpenuhi. Selain itu, pelanggaran administratif juga berlaku, seperti:

1. Teguran.
2. Penundaan pencairan dana desa.
3. Pemberhentian sementara atau tetap.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan, terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang. Faktor-faktor ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi dan data, tetapi juga meliputi dinamika sosial, koordinasi antar perangkat desa, serta peran aktif masyarakat dalam proses ketepatan penerima bantuan. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif tantangan yang dihadapi dalam penyaluran BPNT, perlu diidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam memastikan bantuan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa faktor utama yang ditemukan dari hasil penelitian yang berperan penting dalam proses tersebut:

a. Dominasi Kepala Desa dalam Penentuan Data Penerima.

Dominasi Kepala Desa dalam Penentuan Data Penerima menjadi kendala utama dalam penyaluran BPNT di Desa Taba Padang. Kepala dusun mengaku hanya menindaklanjuti data dari kepala desa, dengan sedikit usulan mereka yang diterima. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan partisipasi kolektif dalam proses pendataan. Akibatnya, validasi data menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpuasan masyarakat.

Seperti dikatakan,

“kami hanya menindaklanjuti data dari kepala desa ini, ya namanya bawahan hanya bisa menerima data saja.”⁶³ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih terbuka dan melibatkan semua pihak agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

b. Kurangnya Koordinasi dan Musyawarah Antar Perangkat Desa.

Koordinasi adalah sangat penting dalam proses pembangunan desa, terutama dalam perencanaan pembangunan. Kepala desa memainkan peran sentral sebagai pengarah utama dan mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah.⁶⁴ Adanya perbedaan pendapat antara kepala dusun dan kepala desa mengenai nama-nama penerima bantuan sosial menunjukkan bahwa koordinasi antar perangkat desa kurang berjalan dengan baik. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya komunikasi dan minimnya ruang diskusi yang terbuka di antara mereka.

Seharusnya, dalam penyaluran bantuan langsung tentunya harus berdasarkan kesepakatan bersama.⁶⁵ Musyawarah ini penting agar semua pihak bisa memberikan masukan dan mendapatkan kesepakatan bersama.

Ketidakhadiran mekanisme musyawarah yang kuat tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik internal perangkat desa, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi dan kerja sama yang lebih baik agar penyaluran bantuan sosial berjalan lancar dan tepat sasaran.

c. Intervensi Unsur Keluarga dalam Pendataan.

Dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Taba Padang, muncul indikasi bahwa proses pendataan penerima bantuan tidak sepenuhnya berdasarkan kondisi ekonomi warga secara objektif. Sebaliknya, pendataan cenderung dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan atau kedekatan emosional antara warga dan aparat desa. “Terdapat indikasi bahwa pendataan penerima bantuan sosial dipengaruhi oleh unsur kekeluargaan atau kedekatan.” Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan, di

⁶³ Burhandadi, Kadus 1 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang, Hari Selasa 12 september 2023, puku l 09:30 WIB.

⁶⁴ Laowo, Erna Ningsih, et al. "Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi." *Visi Sosial Humaniora* 5.2 (2024): 232-252.

⁶⁵ Arfandi, Masri. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Studi kasus Desa Tende Kacamatan Galang Kabupaten Tolitoli." *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 1.03 (2022): 191-202.

mana warga yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi tetap menerima bantuan, hanya karena memiliki hubungan dekat dengan pihak yang berwenang.

Situasi tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan distribusi bantuan. “Warga yang seharusnya tidak memenuhi syarat justru didata sebagai penerima karena ada hubungan sanak keluarga dengan perangkat desa.” Akibatnya, masyarakat yang lebih layak dan membutuhkan justru terpinggirkan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengawasan dan evaluasi pendataan yang lebih transparan, serta pelibatan masyarakat agar seleksi penerima bantuan benar-benar dilakukan secara adil dan akuntabel.

d. Kurangnya Kesadaran Perangkat Desa Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah warga seperti Ibu Mika, Ibu Cahaya, Ibu Mega, dan Ibu Atun, terungkap bahwa banyak masyarakat merasa keluhan mereka diabaikan oleh perangkat desa. Mereka mengeluhkan tidak terdaftarnya nama mereka sebagai penerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonomi mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut. Sebaliknya, mereka justru menyaksikan bahwa bantuan diberikan kepada warga yang dinilai lebih mampu secara ekonomi.

Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan data yang dijadikan dasar dalam penentuan penerima bantuan. Ketimpangan ini mencerminkan lemahnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa. Adanya kesenjangan antara kondisi riil masyarakat dan data yang digunakan untuk penentuan penerima bantuan menunjukkan lemahnya validasi lapangan oleh perangkat desa. Ketimpangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial yang mengganggu kohesi masyarakat desa.⁶⁶ Jika situasi seperti ini terus berlangsung, maka tidak hanya akan memicu kecemburuan sosial, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan integritas pemerintah desa dalam menjalankan program bantuan secara adil dan tepat sasaran.

⁶⁶ Lubis, Ghithrifan Dheriel, et al. "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PADASUKA, KABUPATEN SERANG." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9.1 (2025): 71-80.

e. Keterbatasan Akses Pendamping dalam Mengubah Data KPM.

Dalam pelaksanaan program BPNT, pendamping desa seperti Bapak Natta memiliki kewenangan untuk mengakses dan memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Namun, meskipun secara teknis ia mampu melakukan perubahan, termasuk penghapusan data, terdapat kekhawatiran akan timbulnya kesalahpahaman atau konflik jika tindakan tersebut dilakukan tanpa melibatkan pihak lain.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pendamping memiliki otoritas teknis, mereka tidak selalu mendapat dukungan struktural maupun sosial dari aparat desa. Hal ini menunjukkan adanya batasan dalam intervensi pendamping untuk memastikan ketepatan data. Ketika tidak ada koordinasi yang memadai dan perlindungan kebijakan yang kuat, pendamping sering kali dihadapkan pada pilihan sulit antara menjalankan fungsi pengawasan secara objektif atau mempertahankan hubungan baik dengan pihak desa. Akibatnya, pembaruan data tidak berjalan secara optimal dan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan tetap berlangsung.

Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang memengaruhi ketepatan penyaluran BPNT di Desa Taba Padang. Salah satu penyebab utamanya adalah keputusan kepala desa yang terlalu dominan dalam menentukan penerima bantuan tanpa melibatkan perangkat dusun secara adil. Hal ini membuat proses pendataan jadi tidak terbuka dan berisiko tidak adil.

Minimnya koordinasi dan tidak adanya musyawarah dalam menentukan data penerima juga memperburuk keadaan. Bahkan, ada kecenderungan data dipengaruhi oleh kedekatan keluarga, sehingga warga yang tidak seharusnya menerima bantuan tetap masuk dalam daftar, sementara yang benar-benar butuh justru terlewat.

Selain itu, perangkat desa dinilai kurang memperhatikan kondisi ekonomi warganya, dan keluhan dari masyarakat sering tidak ditanggapi. Pendamping desa

memang punya akses untuk memperbarui data, tapi sering kali ragu bertindak karena takut terjadi konflik dengan pihak desa. Semua hal ini membuat bantuan tidak sampai ke sasaran yang tepat dan menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

4. Studi Kasus: Contoh Penerima yang Tepat dan Tidak Tepat Sasaran.

Dalam Bab I, telah dijelaskan gambaran umum mengenai pentingnya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tepat sasaran sebagai upaya untuk membantu masyarakat kurang mampu secara efektif. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, tidak jarang ditemukan berbagai kendala dan permasalahan yang menyebabkan bantuan tidak selalu sampai kepada yang benar-benar berhak. Untuk mengilustrasikan kondisi tersebut secara konkret, pada Bab I telah disajikan dua contoh kasus yang menggambarkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BPNT.

Kasus-kasus ini menjadi cerminan nyata dari tantangan yang dihadapi dalam proses pendataan, koordinasi antar perangkat desa, serta dinamika sosial yang turut mempengaruhi distribusi bantuan di Desa Taba Padang. Dengan memahami kedua contoh tersebut, diharapkan pembaca dapat lebih mudah mengikuti pembahasan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran penerima BPNT.

a. Kasus Ibu Mika (Tidak Tepat Sasaran/Seharusnya Menerima).

Ibu Mika adalah seorang warga yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus menghidupi empat orang anak, sementara sang suami menderita penyakit epilepsi yang membatasi kemampuannya untuk bekerja. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu berukuran kecil yang jauh dari kata layak. Kondisi ekonomi keluarga ini sangat memprihatinkan, terlebih anak-anak Ibu Mika bahkan tidak ada yang menyelesaikan pendidikan hingga tamat. Dalam keterangannya, Ibu Mika menyampaikan harapan besar untuk dapat memperoleh bantuan sosial dalam bentuk apapun, karena hal tersebut sangat berarti bagi

kelangsungan hidup keluarganya. Namun, hingga saat ini, namanya belum juga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, meskipun sudah beberapa kali berusaha mengajukan diri melalui jalur resmi desa.

b. Kasus Ibu Eka (Tidak Tepat Sasaran/Seharusnya Tidak Menerima).

Sebaliknya, Ibu Eka menjadi contoh penerima BPNT yang tidak memenuhi kriteria kelayakan. Ia berasal dari keluarga berkecukupan, memiliki pekerjaan tetap, tempat tinggal yang layak, kebun kopi yang luas, serta kendaraan berupa dua sepeda motor dan satu mobil. Keadaannya sangat kontras dengan Ibu Mika yang hidup dalam kondisi serba terbatas.

Perbandingan ini mengungkapkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pendataan. Ibu Mika yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan, sementara Ibu Eka yang tergolong mampu justru terdaftar sebagai penerima. Situasi ini menegaskan perlunya perbaikan dalam mekanisme pendataan agar penyaluran bantuan lebih adil dan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

Uraian dua studi kasus dalam Bab I memberikan ilustrasi konkret terkait permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang. Kedua kasus tersebut mengungkapkan bagaimana ketidakakuratan data, lemahnya sinergi antarperangkat desa, serta adanya pengaruh subjektif dan tekanan sosial dalam proses seleksi penerima, telah menyebabkan bantuan tidak disalurkan secara adil dan merata.

Kasus Ibu Mika menggambarkan situasi di mana warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata dan akhirnya tidak menerima bantuan. Sementara itu, kasus Ibu Eka menunjukkan bahwa bantuan diberikan kepada individu yang tergolong mampu dan seharusnya tidak lagi menjadi prioritas penerima. Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akan memperlebar ketimpangan sosial serta menurunkan efektivitas program perlindungan sosial itu sendiri.⁶⁷

Oleh sebab itu, kedua contoh tersebut menjadi acuan penting dalam mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan penyaluran BPNT. Dengan memahami akar permasalahannya, evaluasi serta perbaikan sistem distribusi bantuan

⁶⁷ Kusumawati, Dwi, and Yunas Derta Luluardi. "Perlindungan Hukum atas Hak Anak yang Dieksploitasi sebagai Pengemis." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4.01 (2024): 59-78.

dapat dilakukan secara lebih terarah, guna menjamin bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang layak. Efektivitas bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh akurasi data penerima, mekanisme pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan.⁶⁸

Penulis menyimpulkan bahwa kasus Ibu Mika dan Ibu Eka merupakan bukti nyata adanya ketidaktepatan dalam penyaluran BPNT di Desa Taba Padang. Ibu Mika yang hidup dalam kondisi sangat miskin belum juga tercatat sebagai penerima bantuan, meskipun sudah beberapa kali mengajukan permohonan. Sebaliknya, Ibu Eka yang secara ekonomi tergolong mampu justru terdaftar dan menerima bantuan.

Kedua contoh ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pendataan, kurangnya koordinasi antar perangkat desa, serta adanya pengaruh subjektif yang membuat pembagian bantuan tidak adil. Ketidaktepatan semacam ini dapat memperlebar jurang sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

Karena itu, penulis menekankan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan dan pengawasan, serta pentingnya melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Keakuratan data dan keadilan dalam penyaluran merupakan faktor penting agar program bantuan seperti BPNT benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Pelaksanaan ketepatan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang masih menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Kondisi ini bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur BPNT, seperti Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat. Seharusnya, proses penentuan penerima bantuan dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak agar bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai aturan.

⁶⁸ Pangera, Andi Muh Fadhal Hiqh T., Syamsu A. Kamaruddin, and A. Octamaya Tenri Awaru. "Dampak dan Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6.3 (2025): 3580-3592.

Program BPNT bertujuan mengurangi beban biaya keluarga penerima manfaat dengan memenuhi kebutuhan pangan bergizi seimbang, meningkatkan ketahanan pangan, serta memberi kebebasan kepada penerima untuk memilih kebutuhan pangannya. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya tercapai. Banyak warga miskin yang belum mendapat bantuan, sementara ada penerima yang secara ekonomi sudah mampu tetap mendapatkan bantuan. Ketidaktepatan ini mengurangi efektivitas program, termasuk efisiensi penyaluran, akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, serta perkembangan ekonomi daerah lewat transaksi non tunai yang melibatkan usaha mikro dan kecil.

Oleh karena itu, perlu ada perbaikan menyeluruh dalam sistem pendataan, koordinasi antar perangkat desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan BPNT sesuai dengan aturan dan tujuan program. Dengan begitu, manfaat BPNT dapat dirasakan oleh keluarga yang benar-benar berhak, sekaligus memperkuat perlindungan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Upaya ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketepatan dan Pelaksanaan BPNT Di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong

1. Niat

Menurut Fiqh Siyasah, niat yang salah dalam penyaluran BPNT misalnya demi keuntungan pribadi atau politik—merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Pemimpin seharusnya meniatkan semua kebijakan untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Niat yang benar adalah fondasi dari kebijakan yang adil dan diberkahi.

Ketika Niat Menyimpang: Dampaknya pada Penyaluran BPNT ,Jika dalam penyaluran BPNT, kepala desa atau pejabat terkait:

1. Berniat menguntungkan kelompok tertentu,
2. Mencari dukungan politik,

3. Membalas jasa atau nepotisme,
4. Atau menghindari konflik dengan pihak tertentu,

maka niat tersebut telah menyimpang dari tujuan syar'i.

Dalam fiqh siyasah, penyimpangan niat ini adalah bentuk khianat terhadap amanah jabatan, karena bantuan yang seharusnya disalurkan berdasarkan kebutuhan dan keadilan justru disalurkan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok.

2. Keyakinan

Dalam pandangan Fiqh Siyasah, seorang pemimpin (dalam hal ini kepala desa) dituntut memiliki keyakinan (i'tiqad) bahwa kekuasaan atau jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Keyakinan ini menjadi dasar moral dan spiritual dalam setiap pengambilan kebijakan publik, termasuk dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menurut Imam al-Mawardi, pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan diberikan untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umum, dan melindungi hak-hak rakyat. Seorang pemimpin yang tidak meyakini hal ini berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menelantarkan kepentingan rakyatnya. Dalam konteks penyaluran BPNT di Desa Taba Padang, jika kepala desa meyakini bahwa bantuan bisa diberikan kepada siapa saja sesuai kepentingan politik, loyalitas, atau kedekatan pribadi, maka hal ini menunjukkan keyakinan yang keliru. Ini bertentangan dengan prinsip dasar Fiqh Siyasah, yaitu bahwa penguasa bertugas menjaga keadilan (al-'adl) dan amanah (al-amānah).⁶⁹

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa, "Kekuasaan adalah bentuk amanah yang wajib dijalankan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Siapa pun yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri atau kelompoknya, maka ia telah

⁶⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 17.

mengkhianati amanah tersebut.”⁷⁰ Keyakinan yang salah akan membawa dampak buruk dalam praktik kepemimpinan, seperti:

1. Menyalahgunakan kekuasaan dalam pendataan atau penyaluran BPNT.
 2. Mengabaikan hak orang miskin yang seharusnya menerima bantuan.
 3. Menyuburkan ketidakadilan sosial dan menciptakan kecemburuan di tengah masyarakat. Karena itu, pemimpin yang benar menurut Fiqh Siyasah adalah yang meyakini bahwa setiap kebijakan publik—termasuk dalam distribusi bantuan—harus dilaksanakan dengan keadilan, kejujuran, dan mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau politik.
3. Kesulitan melahirkan kemudahan

Kaidah fiqhiyah (kesulitan melahirkan kemudahan) memberikan ruang bagi pemimpin untuk memberikan keringanan (rukhsah) dalam menjalankan tugasnya apabila menghadapi situasi sulit. Dalam konteks penyaluran BPNT, kepala desa bisa menghadapi berbagai kendala teknis, seperti data penerima yang tidak valid, kondisi geografis sulit, atau keterbatasan sumber daya. Namun, menurut Fiqh Siyasah, kemudahan ini hanya dibenarkan jika:

1. Tidak mengorbankan prinsip keadilan.

Penyaluran bantuan harus tetap tepat sasaran, memastikan yang berhak menerima tidak dirugikan. Jika kemudahan dipakai untuk memberi bantuan pada yang tidak berhak sementara yang berhak terabaikan, maka hal ini melanggar prinsip keadilan dan amanah dalam kepemimpinan.

Mengutamakan maslahat (kemaslahatan) masyarakat secara umum. Setiap kebijakan harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi tertentu. Fiqh siyasah memperbolehkan kemudahan dalam menghadapi kesulitan, namun kemudahan itu harus tetap menjaga keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu,

⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hlm. 25.

penyaluran BPNT yang tidak tepat sasaran dengan alasan kesulitan teknis bukanlah pembenaran yang sah menurut fiqh siyasah, karena justru melanggar amanah dan merugikan masyarakat yang berhak.⁷¹

4. Keburukan dibuang

Menurut Fiqh Siyasah, kepala desa yang menjalankan amanah penyaluran BPNT wajib membuang sifat-sifat buruk tersebut agar dapat bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika sifat keburukan itu dihilangkan, distribusi BPNT akan menjadi lebih tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan, dan menjaga stabilitas sosial desa. Dalam konteks Fiqh siyasah sifat-sifat keburukan seperti *riya'* (ingin dipuji), *ghulul* (korupsi),) seringkali menjadi akar masalah yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak sampai kepada yang berhak yang dimaksud *riya* dan *ghulul* ialah :

1. Riya' dan Kepentingan Politik

Kepala desa yang menyalurkan BPNT kepada kelompok tertentu demi mendapatkan pujian, dukungan politik, atau citra baik, berarti mengutamakan **sifat *riya'*** yang bertentangan dengan amanah kepemimpinan. Akibatnya, distribusi bantuan menjadi tidak objektif dan tidak tepat sasaran, menyisakan ketidakadilan di masyarakat.

2. Ghulul dalam Penyaluran Bantuan

Jika kepala desa menggunakan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi dari proses penyaluran BPNT misalnya dengan meminta “*upeti*” atau mengalihkan bantuan maka itu termasuk perilaku *ghulul*, yang jelas dilarang dan menjadi sebab utama penyalahgunaan dana sosial.²

Ghulul disampaikan Dalam surah Q.S. Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 85.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهْمَ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi “

Ayat ini berbicara tentang gholul yang bermakna khianat, dalam hal ini maksudnya adalah mengkhianati kepercayaan Allah Swt. dan manusia, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta gharimah yang telah diamanatkan kepada seseorang.⁷² Ketika amanah tidak dijaga, bukan hanya kerugian materil yang terjadi, tetapi juga kerusakan sosial dan moral. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atau lembaga yang menangani bantuan akan meningkat, dan dapat memicu konflik horizontal antarwarga. Sebaliknya, jika bantuan disalurkan dengan jujur dan tepat sasaran, kepercayaan publik akan tumbuh dan program bantuan akan berjalan secara berkelanjutan serta membawa dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

1. Adat Memilih Kekuatan Hukum

Dalam Islam, *‘urf* (adat) yang tidak bertentangan dengan syariat memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan. Kaidah fiqh menyatakan:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hokum”

⁷² Yusuf, Muh, and Achmad Musyahid. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).

Namun, adat hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan nash syar'i, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menimbulkan kezaliman. Dalam beberapa kasus, kepala desa berdalih bahwa penyaluran BPNT yang tidak sesuai data dilakukan karena "adat" atau "kebiasaan lokal", seperti:

- a. Memberi bantuan kepada tokoh masyarakat karena dianggap berjasa.
- b. Menyalurkan kepada keluarga dekat karena "sudah biasa".
- c. Mengutamakan kelompok tertentu berdasarkan loyalitas.

Padahal, jika adat tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan syariat, maka tidak boleh dijadikan dasar hukum atau alasan kebijakan. Menurut fiqh siyasah, setiap kebijakan harus:

- a. Menegakkan keadilan (al-'adl)
- b. Menjaga amanah (al-amānah)
- c. Menolak kezaliman (zulm)
- d. Mendahulukan maslahat umum (maslahah 'āmmah)

Jadi, adat yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran adalah adat fasidah (adat rusak) dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam pandangan Islam.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan serta pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang seharusnya selaras dengan nilai-nilai fiqh siyasah yang menitikberatkan pada keadilan, kemaslahatan, amanah, tanggung jawab pemimpin, musyawarah, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial seperti BPNT bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.

Dalam pandangan fiqh siyasah, kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang paling utama, sehingga segala bentuk penyimpangan dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Oleh

sebab itu, pemerintah desa dan seluruh pihak terkait perlu menjaga amanah dan senantiasa mengedepankan proses yang adil, transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya tata kelola bantuan yang benar-benar berpihak pada mereka yang membutuhkan.

2. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan BPNT di Desa Taba Padang dengan Fiqh Siyasah.

Berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah di atas, pelaksanaan BPNT di Desa Taba Padang masih menunjukkan ketidaksesuaian:

A. Kemaslahatan Umat dan Keadilan Belum Tercapai Sepenuhnya.

Dalam perspektif fiqh siyasah, tujuan utama dari kebijakan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan. Namun, realita di Desa Taba Padang menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai sepenuhnya. Kasus seperti Ibu Mika yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, dan Ibu Eka yang tergolong mampu namun tetap menerima bantuan, menjadi bukti nyata bahwa sistem belum berjalan sesuai prinsip keadilan. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya ketidaktepatan dalam pendataan dan distribusi yang berakibat pada ketidakmerataan bantuan.

Kondisi ini bertentangan dengan Konsep hak iqtha' tamlik yang merupakan hak politik yang diberikan oleh hukum Islam bagi pemerintah dan negara untuk berbuat adil bagi warganegaranya.⁷³ Ketika bantuan sosial justru jatuh ke tangan orang-orang yang mampu, maka fungsi utama program—yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial—tidak tercapai secara optimal. Ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses seleksi dan distribusi agar pelaksanaan BPNT benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan kesejahteraan bersama.

B. Pelanggaran Prinsip Amanah.

⁷³ Nas, Zulkifli. "Politik Hukum Islam Pada Bidang Agraria: Analisis Hukum Agraria Masa Khilafah Untuk Pembangunan Hukum Agraria Nasional." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2.02 (2024).

Pelanggaran terhadap prinsip amanah menjadi masalah penting dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Taba Padang. Dalam ajaran Islam, amanah menuntut setiap pemegang tanggung jawab untuk bersikap jujur, adil, dan tidak memihak. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi bahwa proses pendataan penerima bantuan cenderung dipengaruhi oleh kedekatan pribadi, seperti hubungan keluarga atau pertimbangan subjektif lainnya. Hal ini mengarah pada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan, di mana keputusan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan riil, tetapi pada kedekatan dengan pihak berwenang.

Keadaan ini bertentangan dengan nilai-nilai etika kepemimpinan dalam fiqh siyasah, yang menekankan pentingnya keadilan dalam mengelola amanah publik. Ketika prinsip amanah diabaikan, Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.⁷⁴ Maka program sosial seperti BPNT tidak akan mampu mencapai tujuannya secara optimal karena kehilangan aspek keadilan dan kemaslahatan yang menjadi fondasinya.

C. Kelemahan dalam Prinsip Musyawarah.

Di Desa Taba Padang, ketidakseimbangan antara usulan kepala dusun dan keputusan akhir oleh kepala desa menunjukkan lemahnya penerapan prinsip musyawarah (syura) yang diajarkan dalam fiqh siyasah. Kepala dusun, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, telah mengajukan daftar warga yang layak menerima BPNT berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Namun, keputusan final tetap dikuasai oleh kepala desa, dan sebagian besar usulan kepala dusun tidak diakomodasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan tidak berlangsung secara partisipatif dan transparan, melainkan terpusat pada kepala desa saja.

Menurut fiqh siyasah, Kata syura berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata “syawara” yang maknanya mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara bersama-sama untuk

⁷⁴ Syuaib, Mohammad Rusli, and Serli Lamandasa. "Implementation of Good Governance in the Development of Tri Mulya Village, North Poso Coast District, Poso Regency." *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN* 4.1 (2025): 64-81.

mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana.⁷⁵ Desa Taba Padang seharusnya mengutamakan musyawarah sebagai cara untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi bantuan, bukan memberikan kewenangan mutlak pada kepala desa. Dengan melibatkan seluruh perangkat desa, termasuk kepala dusun dan tokoh masyarakat, keputusan mengenai penerima bantuan sosial akan lebih objektif, adil, dan mencerminkan aspirasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

D. Kesenjangan Tanggung Jawab Pemerintah di Tingkat Lokal.

Walaupun pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan strategis melalui Permensos No. 20 Tahun 2019 untuk mengatasi kemiskinan, pelaksanaannya di tingkat desa, seperti di Desa Taba Padang, masih menghadapi berbagai hambatan. Perangkat desa sebagai pelaksana langsung di lapangan belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan dan pendataan dengan optimal. Akibatnya, bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran, sehingga tujuan kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan belum tercapai secara efektif.

Situasi ini juga bertentangan dengan amanat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menyelenggarakan sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan warga kurang mampu. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, perangkat desa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan distribusi bantuan dilakukan secara adil dan transparan sesuai prinsip amanah dan tanggung jawab (*uli al-amr*). Jika perangkat desa tidak menjalankan peran ini dengan baik, maka program penanggulangan kemiskinan yang digagas pemerintah pusat tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

E. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas.

Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan BPNT di Desa Taba Padang menjadi penyebab utama ketidakpuasan dan kecurigaan dari masyarakat. Adanya keluhan mengenai “kongkalikong” dalam proses pendataan

⁷⁵ Muzaki, Achmad, and Zefry Luttadinata. "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7 (2024): 35-52.

dan penyaluran bantuan menandakan bahwa prosedur tersebut kurang terbuka dan sulit dipertanggungjawabkan. Jika laporan atau pengaduan warga tidak direspon dengan serius, maka kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dan program bantuan sosial akan menurun secara signifikan.

Situasi ini tidak hanya merusak hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, tetapi juga memperlebar jurang kesenjangan sosial. Dalam pandangan fiqh siyasah menekankan pada akuntabilitas dan tanggung jawab mereka yang mempunyai otoritas. Mereka perlu merasa memiliki atas apa yang mereka lakukan dan bersiap untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas pilihan yang mereka buat.⁷⁶ Tanpa adanya prinsip tersebut, risiko terjadinya penyimpangan semakin tinggi, sehingga tujuan penyaluran bantuan sosial untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sulit dicapai secara optimal.

Penelitian ini berfokus juga pada Siyasah idariyah :

Siyasah idariyah adalah konsep dalam fiqh siyasah yang mengatur tata kelola administrasi negara dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup siyasah idariyah meliputi pengaturan tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset negara, distribusi pelayanan publik, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam. Siyasah idariyah menerapkan prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), tanggung jawab, dan maslahat (kebaikan umum) dalam mengatur administrasi negara.

Kaitannya dengan Fiqh Siyasah dan Pemerintahan Islam Siyasah idariyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang lebih khusus membahas masalah administrasi negara. Fiqh siyasah secara umum mencakup kebijakan kenegaraan, hukum publik, dan hubungan negara dengan warga masyarakat. Siyasah idariyah menitik beratkan pada tata kelola administratif dengan mengutamakan prinsip

⁷⁶ Shofiyah, Roidatus, et al. "Fiqh Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11.1 (2024): 84-93.

keadilan, transparansi, dan pelayanan yang baik dalam menjawab kebutuhan publik sesuai syariah.⁷⁷

Seperti surah yang terkandung dalam surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “:Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat ini menegaskan perintah Allah SWT kepada umat manusia, Khususnya para pemimpin, untuk menunaikan Amanah dan berlaku adil dalam memutuskan sesuatu.⁷⁸

Selain itu ada juga surah Al- Hadid ayat 25 yaitu :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

Ayat ini menjelaskan tentang pengutusan rasul- rasul oleh Allah SWT dengan membawa bukti -bukti nyata dan kitab suci, serta diturunkannya neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil.⁷⁹

Adapun hadis yang membahas tentang siyasah idariyah ini adalah :

1. Hadis tentang kepemimpinan :

” Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai

⁷⁷ Muhammad, Afifuddin. “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Konstitusi Indonesia.” Jurnal Hukum dan Syariah. (2017)

⁷⁸ Alqur’an dan terjemmahan surah an nisa ayat 58

⁷⁹ Alqur’an dan terjemmahan surah al hadid ayat 25

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Hadis tentang keadilan

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (kebaikan) dalam segala hal. (HR. Muslim)

3. Hadis tentang musyawarah :

“Urusan mereka (kaum muslimin) diselesaikan dengan musyawarah antara mereka. (QS. Asy- Syura:38)

4. Hadis tentang penegak hukum

“Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang mulia diantara mereka yang mencuri, mereka membiarkannya, dan jika ada yang lemah di antara mereka yang mencuri mereka menegakkan hukum atasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁰

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Taba Padang masih menghadapi sejumlah permasalahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang ideal. Permasalahan seperti ketidaktepatan dalam pendataan penerima, adanya praktik nepotisme, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mencerminkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, musyawarah, tanggung jawab pemimpin, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas belum diterapkan secara optimal. Kondisi ini berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dan menghambat tercapainya tujuan utama dari program bantuan, yaitu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh agar implementasi BPNT benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.

3. Implikasi Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan BPNT di Desa Taba Padang.

a. Ketidakadilan Sosial dan Gagalnya Tujuan Program.

Ketidaktepatan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taba Padang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Ketika bantuan justru diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria, kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi terabaikan. Hal ini menyebabkan tujuan utama program BPNT—yakni untuk meringankan beban

⁸⁰ Alimi, Ibnu, Ahmad. "Tokoh dan Ulama Hadis". Sidoarjo: Mashun, 2008

pengeluaran dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat miskin tidak tercapai secara maksimal.

Selain itu, penggunaan data penerima yang tidak akurat berdampak pada efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang salah sasaran memperlihatkan lemahnya proses pendataan dan pengawasan yang seharusnya menjadi dasar dalam menetapkan siapa yang berhak menerima. Ketika proses tersebut tidak berjalan dengan benar, maka program tidak hanya gagal mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan keributan baru dalam masyarakat.

Kondisi ini turut memicu ketegangan sosial, yang tercermin dari fenomena saling sindir di media sosial sebagaimana disampaikan oleh kepala dusun. Ketidakadilan dalam pembagian bantuan menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan antar warga.

b. Menurunnya Kepercayaan dan Tanggung Jawab Pemimpin.

Warga desa merasa kecewa karena pembagian bantuan dianggap tidak adil. Banyak dari mereka yang sudah mengeluh ke perangkat desa, tapi tidak mendapat tanggapan yang jelas. Hal ini membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa karena dianggap tidak terbuka dan tidak bisa dipercaya dalam menyalurkan bantuan. Kekecewaan ini semakin besar karena masyarakat merasa bantuan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, bukan kepada yang benar-benar membutuhkan. Warga menilai bahwa proses pendataan dan pembagian bantuan tidak jelas, dan cenderung dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kedekatan dengan aparat desa.

Dalam ajaran Islam, pemimpin harus bersikap adil dan bertanggung jawab. Jika bantuan tidak diberikan kepada yang berhak, maka itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah. Khianat terhadap amanah, termasuk menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Sehingga timbullah kerusakan-kerusakan di tengah masyarakat. Dan ini merupakan tanda akan dekatnya saat-saat kehancuran.⁸¹ Pemimpin akan diminta pertanggungjawaban

⁸¹ Sidiq, Umar. "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan

atas keputusan yang tidak adil, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan dengan jujur dan adil.

Dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Taba Padang yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah telah menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi sosial maupun spiritual. Ketimpangan dalam distribusi bantuan menyebabkan kelompok masyarakat miskin—yang seharusnya menjadi prioritas utama—justru terpinggirkan, sehingga esensi dari program bantuan tidak tercapai secara optimal. Ketidakadilan ini turut memicu kecemburuan sosial serta potensi konflik antarmasyarakat, yang mencerminkan kelemahan dalam sistem pendataan dan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan. Sementara itu, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab.

Dalam kerangka fiqh siyasah, kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kepemimpinan Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, serta akuntabilitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam pelaksanaan program BPNT agar benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis fiqh siyasah dan kondisi di lapangan, pelaksanaan BPNT di Desa Taba Padang masih belum sesuai dengan prinsip Islam seperti keadilan, amanah, transparansi, dan musyawarah. Banyak warga miskin yang seharusnya dapat bantuan malah belum menerimanya, sementara ada orang yang mampu malah menerima bantuan. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan BPNT dan prinsip fiqh siyasah yang mengutamakan kebaikan dan keadilan bagi semua.

Selain itu, kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam

menentukan penerima bantuan menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan tanggung jawab belum berjalan dengan baik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa berkurang dan program BPNT tidak berjalan efektif membantu yang membutuhkan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pendataan, koordinasi antar perangkat desa, dan melibatkan masyarakat lebih banyak. Dengan begitu, pelaksanaan BPNT tidak hanya sesuai aturan pemerintah, tapi juga nilai-nilai Islam yang menuntut kejujuran dan keadilan dari pemimpin. Jika diperbaiki, manfaat BPNT bisa tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar perlu, sekaligus memperkuat perlindungan sosial dan mendukung ekonomi desa secara berkelanjutan.

Singkatnya, gabungan antara penerapan fiqh siyasah dan aturan hukum sangat penting agar BPNT di Desa Taba Padang bisa berjalan dengan baik, adil, dan membawa manfaat bagi semua warga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ketepatan Penerima BPNT di Desa Taba Padang

Kesimpulan dari penelitian ini pertama bahwa dalam pelaksanaan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) di Desa Taba Padang Kecamatan binduriang kabupaten rejang lebong berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Permensos nomor 20 Tahun 2019 belum tepat sasaran.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan BPNT

Berdasarkan persfektif Fiqh Siyasah maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan BPNT di Desa Taba Padang ini melanggar prinsip prinsip Keadilan,kepercayaan,kejujuran,kebenaran. Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang , manipulasi data kepala desa bisa dijerat hukum: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman

pidana:Penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup,Denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

B. Saran

Pemerintah desa dan petugas terkait harus lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam mencatat serta menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dengan adil, terbuka, dan sesuai aturan Permensos Nomor 20 Tahun 2019. Melibatkan tokoh masyarakat dan pendamping sosial sangat penting supaya bantuan tepat sasaran. Pendamping dan petugas BPNT harus bekerja dengan profesional, jujur, tidak pilih kasih, serta rutin mengevaluasi dan mengawasi proses penyaluran bantuan, sambil memahami nilai-nilai fiqh siyasah. Masyarakat juga perlu ikut mengawasi dengan memberi informasi yang jujur tentang kondisi ekonomi mereka dan melaporkan jika ada ketidakcocokan, agar bantuan bisa dibagikan dengan adil dan merata.

Agar bantuan tepat sasaran, data penerima harus diperbarui secara rutin, minimal setiap tahun, supaya sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru dan mengurangi rasa iri antarwarga. Selain itu, aparat desa harus mengutamakan nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan sosial dan dapat dikenakan Sanksi Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Hadiss

HR Abu daud: Al-Qur'an surah Asy-syura ayat 38 dan terjemahannya.
HR. arbain nabawi no 17
HR. Bukhari dan Muslim no 2278
HR. Bukhari n0. 6678 dan Muslim no.1688
Kementrian Agama RI :.qur'an surah Adh-dhariat ayat 19 dan terjemahannya.
Kementrian Agama RI: qur'an surah Al- Hadid ayat 25 dan Terjemahannya.
Kementrian Agama RI: qur'an surah Al- Hasyar ayat 7 dan Terjemahannya.
Kementrian Agama RI: qur'an surah albaqarah ayat 177 dan Terjemahannya.
Kementrian Agama RI: qur'an surah Ali Imran ayat 161 dan Terjemahannya.
Kementrian Agama RI: qur'an surah An- nisa ayat 58 dan Terjemahannya.
Kementrian Agama RI: qur'an surah An- nisa ayat 59 dan Terjemahannya.
Kementrian Agama RI: qur'an surah Yunus ayat 14 dan Terjemahannya.

Buku-Buku

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana, 2016.
Lihat Al-Jarjani, loc. cit; Abu Zahroh, loc. cit; dan T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 26.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),(Jakarta, Balai Pustaka,2016),161.
Muhammad Abu Zahroh, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mishr, 1958, hlm. 6. 2
Ridwan *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), 28.
Rukaesi , *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), 148.
Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*, (Jakarta: Kencana,2017),5.
Windu Anggara dan Muhamad Iqbal, 35-42.

Internet

Syafnidawaty,*Perbedaan Metodologi dan Metode Penelitian*,Diakses Melalui <http://www.raharja.com> (Diakses pada hari sabtu 31 Desember 2022, Pukul 18:52 wib).

Jurnal

Ana Rosaliana and Susi Hardjati, "*Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wocola, Kota Surabaya*" 2 (2019):5.
Anwar, Dionita Putri, Nurul Umi Ati, and Roni Pindahanto. "Implementasi

- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu." *Respon Publik* 14.3 (2020): 1-7.
- Arfandi, Masri. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Studi kasus Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli." *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 1.03 (2022): 191-202.
- Badan Urusan Logistk, *Perkembangan Realisasi Beras Miskin* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),3.
- Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqih siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024).
- Giroth, Inelia Gipi, Ventje Kasenda, and Fanley N. Pangemanan. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan." *jour Governance*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Hidayat, Agung Srihadi. 2022. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.(jakata, panjimas,2017),45.
- Julianto, Pebi. "Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci." *E Jurnal Qawwam. Kerinci* (2020).
- Kusumawati, Dwi, and Yunas Derta Luluardi. "Perlindungan Hukum atas Hak Anak yang Dieksploitasi sebagai Pengemis." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4.01 (2024): 59-78.
- Laowo, Erna Ningsih, et al. "Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi." *Visi Sosial Humaniora* 5.2 (2024): 232-252.
- Laurentcia, Suci, and Rahmadani Yusran. "Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang." *Journal of civic Education* 4.1 (2021): 7-17.
- Lubis, Ghithrifan Dheriel, et al. "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PADASUKA, KABUPATEN SERANG." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9.1 (2025): 71-80.
- Maulisa Nanda, "Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (RASKIN) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Reukihdayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar,," 2019,205
- Moshavi, Sophia, Nur Fitriana, and Kelvin Yauri. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19." *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia* 3.2 (2022): 121-150.
- Muhammad, Afifuddin. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah*. (2017)
- Muhammad, Afifuddin. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah*. (2017)
- Muzaki, Achmad, and Zefry Luttadinata. "Politik Identitas dalam Pemilu di

- Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7 (2024): 35-52.
- Nas, Zulkifli. "Politik Hukum Islam Pada Bidang Agraria: Analisis Hukum Agraria Masa Khilafah Untuk Pembangunan Hukum Agraria Nasional." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2.02 (2024).
- Pangera, Andi Muh Fadhal Hiqh T., Syamsu A. Kamaruddin, and A. Octamaya Tenri Awaru. "Dampak dan Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6.3 (2025): 3580-3592.
- Pratiwi, Dara Citra, and Imsar Imsar. "Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.12 (2022): 5684-5690.
- Purbaningrum, Dyah, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Transformasi kebijakan publik menyiasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di desa pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15.2 (2024): 31-44.
- Putra, David Aprizon. "Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24.1 (2016): 12-26.
- Ritonga, Miftahul Janna, and Mawardi Mawardi. "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10.1 (2025).
- Saputra, Reza Eka, Beby Masitho Batubara, and Agung Suharyanto. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 4.2 (2022): 157-163.
- Shofiyah, Roidatus, et al. "Fiqh Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11.1 (2024): 84-93.
- Sidiq, Umar. "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Dialogia* 12.1 (2014).
- Sunty, Desi Azzahra, et al. "Dampak Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2.5 (2025): 397-412.
- Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam, " *Jurnal Al-Maslahah* 13,no.1 (2017):67-84.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Mutiara Tri Putri. "Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022): 106-114.
- Syuaib, Mohammad Rusli, and Serli Lamandasa. "Implementation of Good Governance in the Development of Tri Mulya Village, North Poso Coast District, Poso Regency." *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN* 4.1 (2025): 64-81.

Taufik, Muhammad. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2022): 211-236.

Yusuf, Muh, and Achmad Musyahid. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal (3), Pasal (4), dan Pasal (5)

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial No, 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*, pasal 2 ayat (1) dan (2)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

Skripsi

Adriani lisa “*Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*, Skripsi (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung Juli 2021).

Basriati. B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, “*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa*”, Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

Kencana Ika ‘*Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui E-Warong Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Marpoyan Damai)*’, Skripsi (Fakultas Administrasi Negara Universitas Islam Riau 2021).

Kurniawan Fadil Judul *Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, Skripsi (Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021).

Soraida safira “*Peran Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program BPNT melalui E-Warong pada Masyarakat di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim*”, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas sriwijaya 2022).

Zubaidah, “*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*” Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Nesgeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Wawancara

Armando pradana ,Kepala Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang , Hari Rabu 13 september 2023, puku l 19:00 WIB.

Atun, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang , Hari jum'at 15 september 2023, puku l 09:00 WIB.

Burhandadi, Kadus 1 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 , Hari Selasa 12 september 2023, puku l 09:30 WIB.

Cahya, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 , Hari jum'at 15 september 2023, puku l 08:00 WIB.

Dedy, Kadus 2 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 , Hari Selasa 12 september 2023, puku l 12:00 WIB.

Eka, warga mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 , Hari jum'at 15 september 2023, puku l 09:20 WIB.

Heri, Kadus 3 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 Hari Selasa 12 september 2023, puku l 13:20 WIB.

Maryama, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 , Hari jum'at 15 september 2023, puku l 09:30WIB.

Mega, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 , Hari jum'at 15 september 2023, puku l 08:50WIB.

Mika, warga kurang mampu Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 , Hari jum'at 15 september 2023, puku l 08:00 WIB.

Nata fitrah, Pendamping Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 Hari Selasa 12 september 2023, pukul 11:30 WIB.

Suherman, Kadus 4 Desa taba padang, Wawancara, Di desa taba padang
 Hari Selasa 12 september 2023, puku l 13:40 WIB.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'ITYYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Pirka Popindia Anjar /19671017
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : EFEKTIVITAS PENERIMAAN DANA BAWASLU DAN JAWABAN TERHADAP KECEMATAN DI DESA TABA PADANA KECAMATAN BUNDUKRANG KABUPATEN REJANG LEBONG

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : MURYA NENASI
Penguji I : SRI WIHIDAYATI, M.H.I.
Penguji II : DAVID APRIZON PUTRA, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perbaikan judul dan isi yang berhubungan dengan judul di latar belakang. Bisa adanya tambahan narasi terkait bawaslu
2. harus lebih dalam. Pengutipan skripsi dan tambahan kamus. Maksud
3.
4. Sistematisasi Pimusan Penggunaan. Nama singkatan. Di
5. Menyempurnakan dan memperbaiki. Di bagian Siyarah

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Pirka Popindia Anjar dinyatakan Layak Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 21 bulan 01 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hal: saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

MURYA NENASI

Penguji I

SRI WIHIDAYATI, M.H.I.
NIP.

Penguji II

DAVID APRIZON PUTRA, S.H., M.H.
NIP.



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : Tahun 2025
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Sri Wihidayati, M.H.I NIPPPK. 197301132023212001
2. David Aprizon Saputra, S.H., M.H NIP. 19900405 201903 1 013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rike Popindea Anjeli
NIM : 19671017
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Ketepatan sasaran Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Ketepatan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai Dan Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Taba Padang Kec.Binduriang Kab.Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 6 Agustus 2025
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **002**/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Menunjuk saudara:
- Pertama :** 1. Sri Wihidayati, M.H.I. NIP. 2013017302
2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 199004052019031013

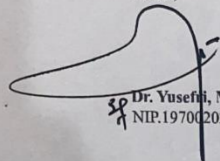
Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rike Popindea Anjeli
NIM : 19671017
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KETEPATAN SASARAN PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERDASARKAN KETEPATAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN TINJAUAN FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA TABA PADANG KEC.BINDURIANG KAB.REJANG LEBONG)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Dekan,


Dr. Yusef, M. Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. Ak. Gani Kotak Pos 108, Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN CURUP Email : Fakultas Se@laincurup.Ac.Id

Nomor : 415/In.34/FS/PP.00.9/09/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 04 september 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Perangkat desa desa taba padang
Di-

Desa taba padang

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi srata satu (S1) pada Institute Agama Islam Negeri (IAIN)
Curup

Nama : Rike Popindea Anjeli
Nomor Induk Mahasiswa : 19671017
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan ekonomi islam
Judul skripsi : TINJAUAN KETEPATAN PENERIMA BANTUAN
PANGAN NON TUNAI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENYALURAN BANTUAN NON TUNAI DAN TINJAUAN
FIQH SIYASAH
(studi Desa Taba Padang kec. Binduriang Kab. Rejang
Lebong)
Waktu penelitian : 04 september sampai dengan 04 desember 2023
Tempat penelitian : perangkat desa taba padang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang
bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerja sama dan
izinnya diucapkan terimah kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Dekan

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara:

1. Apa kriteria yang digunakan dalam menentukan penerima BPNT?
2. Apakah ada koordinasi antara pihak desa dan dinas sosial dalam penyaluran bantuan?
3. Apakah pernah ditemukan kasus ketidaktepatan sasaran penerima BPNT di desa ini? Bisa dijelaskan?
4. Bagaimana tanggapan pihak desa terhadap warga yang tidak berhak tetapi menerima bantuan?
5. Bagaimana perangkat desa menanggapi ketidaktepatan sasaran bantuan dari perspektif tanggung jawab moral dan agama?
6. Apakah ada upaya dari desa untuk memperbaiki data penerima bantuan?
7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu jika dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan tanggung jawab pemimpin menurut fiqh siyasah?
8. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima bantuan pangan non tunai?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu bantuan ini sudah tepat sasaran di desa ini?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada warga yang tidak layak tetapi tetap menerima bantuan?
11. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu terhadap hal tersebut?
12. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang seharusnya berhak menerima BPNT?
13. Apakah pernah menyampaikan keluhan atau pendapat kepada aparat desa terkait penerima yang tidak tepat sasaran?
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa sudah menjalankan amanah dengan baik dalam program ini?
15. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada orang lain yang lebih layak menerima bantuan ini?
16. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu jika tahu bantuan tidak tepat sasaran?
17. Dari sudut pandang agama, bagaimana Bapak/Ibu menilai kejujuran dalam menerima bantuan sosial?
18. Apakah Bapak/Ibu pernah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebagai penerima bantuan?
19. Menurut Bapak/Ibu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah desa agar penyaluran bantuan ini lebih adil?



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/415 /IP/DPMPTSP/IX/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 493/In.34/FT/PP.00.9/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Rike Popindea Anjeli/ Taba Padang, 22 Juni 2001
NIM : 19671017
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Tinjauan Ketetapan Sasaran Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Ketetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 dan Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)
Lokasi Penelitian : Desa Taba Padang
Waktu Penelitian : 05 September 2023 s/d 05 September 2023
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 05 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong




ZULKARNAIN, SH
Pembina/ IV.a
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kepala Desa Taba Padang
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BINDURIANG

Jln: Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Taba Paang Kecamatan Binduriang Kode Pos 39181

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/56/TBR/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armando Pradana Sonsuni, SH

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Taba Padang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rike Popindea Anjeli

Nim : 19671017

Program Studi : Hukum Tata Negara

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong terhitung sejak 05 September s.d 05 Desember 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “ TINJAUAN KETEPATAN PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN NON TUNAI DAN TINJAUAN FIQH SIYASAH” (studi Desa Taba Padang kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong) demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Taba Padang, 05 Desember 2023

Kepala Desa Taba Padang



Armando Pradana Sonsuni, SH



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	7/01/2023	ACC Bab I Lanjut BAB II BAB III		
2	15/01/2023	Penyusunan BAB II, BAB III		
3	02/02/2023	ACC Bab II		
4	10/12/2023	BAB III revisi struktur Refer.		
5	21/05/2024	ACC bab III Lanjut BAB 4 dan 5		
6	27/05/2025	ACC Penyusunan 4 dan 5		
7	14/07/2025	Revisi bab 4 dan 5 revisi abstrak dan materi Refer.		
8	31/07/2025	ACC skripsi		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	3/01/2023	Revisi bab I, II ACC bab I		
2	14/01/2023	ACC Bab II, B III		
3	01/02/2023	Penyusunan Referensi Penyusunan		
4	10/12/2023	Penyusunan Bab. IV		
5	20/05/2024	Revisi BAB IV		
6	26/05/2025	Revisi BAB IV Tambahan bab.		
7	14/07/2025	Tamambahan Bab. BAB IV ACC. BAB. IV		
8	30/07/2025	ACC skripsi		

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 wawancara dengan kepala desa



Gambar 1.2 wawancara dengan perangkat desa



Gambar 1.3 wawancara dengan masyarakat



Gambar 1.4 wawancara dengan warga kurang mampu